

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP  
STATUS ANAK DALAM PERKAWINAN YANG DIBATALKAN  
KARENA WALI NIKAH TIDAK SAH**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memproleh Gelar Sarjana  
Hukum Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam (SH)**

**OLEH:**

**ZULIYA**

**NIM: 1611110013**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)  
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) BENGKULU  
2021/1442 H.**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**


Skripsi yang disusun oleh: **Zuliya, NIM.1611110013**, dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Status Anak Dalam Perkawinan Yang Dibatalkan Karena Wali Nikah Tidak Sah”**.  
Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II, oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 5 November 2020 M

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Masri, S.H., M.H.**  
NIP. 195906261994031001

  
**Nenang Julir, Lc., M.Ag.**  
NIP. 197509252006042002



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276; 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

**PENGESAHAN**

Skripsi disusun oleh: Zuliya, NIM: 1611110013 yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Status Anak dalam Perkawinan yang dibatalkan Karena Wali Nikah Tidak Sah”* Program Studi Hukum Keluarga Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada:  
 Hari: **Jumat**  
 Tanggal: **22 Januari 2021**  
 Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Bengkulu, 22 Januari 2021 M  
 21 Dzulhijah 1442 H



Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Muhammad Mahdi, S.H., M.H.**

06503071989031005

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Masril, S.H., M.H.**  
 NIP: 195906261994031001

**Nenan Julir, Lc., M.Ag.**  
 NIP: 197509252006042002

**Penguji I**

**Penguji II**

**Dr. H. Klairudin Wahid, M.Ag.**  
 NIP: 196711141993031002

**Yovenska L Man, M.H.I.**  
 NIP: 19871028201503101


## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Status Anak Dalam Perkawinan Yang Dibatalkan Karena Wali Nikah Tidak sah” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 18 Januari 2021

Mahasiswa yang menyatakan



## MOTTO

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
( أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتِ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا , فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ , فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا  
الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا , فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ  
وَابْنُ حَبَّانَ وَالْحَاكِمُ , ) أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ , وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ

*Dari Aisyah radhiyallaahu,anha bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, "Perempuan yang  
nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Jika laki-laki telah mencampurinya,  
maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya,  
dan jika mereka bertengkar, maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak  
mempunyai wali".*

*(HR Imam Empat kecuali an-Nasa'i, dan hadits shahih menurut Ibnu „Awanah,*

*Ibnu Hibban, dan al-Hakim).*

## PERSEMBAHAN

Sujud syukurku telah melalui tahap demi tahap untuk memperjuangkan cita-citaku. Perjuangan yang melelahkan telah aku lalui dengan suka duka, air mata dan doa sehingga akhirnya berbuah dengan kebahagiaan. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu Kupersembahkan sebuah karya kecil ini kepada :

1. Ayahku (Abdul wahi) dan Ibuku (Rohimah) tercinta yang telah mengisi dunia ku dengan begitu banyak kebahagiaan, terima kasih atas semua cinta yang telah ayah dan ibu berikan. Ayah dan ibu telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit, tapi aku berjanji tidak akan membiarkan semua itu sia-sia. Aku ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Menjadi yang terbaik yang aku bisa.
2. Untuk Adik- adiku (Riski ilahi dan Ridho apriliyo) tiada waktu yang paling berharga dalam hidup selain menghabiskan waktu dengan kalian. Walaupun saat dekat kita sering bertengkar, tapi saat jauh kita saling merindukan. Terimakasih untuk bantuan dan semangat dari kalian, semoga awal kesuksesan aku ini dapat membanggakan kalian.
3. Untuk Pembimbing skripsiku Bapak Masril, S.H,M.H dan ibuk Nenan Julir, Lc, M.Ag . terima kasih atas arahan, didikan serta motivasi yang telah kalian berikan. Semoga selalu dalam rahmat Allah SWT.
4. Terima kasih kepada teman-teman seperjuanganku Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 terkhusus nya HKI 9 C (Intan Putri Pratama, Meta Mustika,fuji ayu lestari , Devi Azani Yuniarti, Helena Andeska, Reva Sonitri), terimakasih untuk memori yang kita rajut setiap harinya, atas tawa yang setiap hari kita miliki, dan atas

solidaritas yang luar biasa. Hingga masa kuliah selama 4 tahun ini menjadi lebih berarti, semoga saat-saat indah itu akan selalu menjadi kenangan yang paling indah.

5. Terimakasih kepada sahabatku ( lola afionika, nurhasanah,rensi,dela ) selama 8 tahun ini slalu bersama, grup bidadari surga katanya. Aku bahkan tidak bisa menjelaskan betapa bersyukurya aku memiliki kalian dalam kehidupanku.
6. Terimakasih kepada teman masa KKN (Citra Nurchayati, Putri maisarah, Meki Sektaries, fitrah Atika, Wahyu Kurniawan, Fakhin, liyana ,serly )
7. Terimakasih kepada teman grup Five Girls dari awal masuk perkuliahan (fuji Ayu Lestari, Rodiah Lubis, S.H., Putri Dianti, Sissy Silvia Hafiza, S.H)
8. Almamaterku IAIN Bengkulu tercinta.

## ABSTRAK

**Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Status Anak dalam Perkawinan Yang dibatalkan Karena Wali Nikah Tidak sah**, Oleh: Zuliya, NIM : 1611110013 Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2020.

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, adalah (1). Bagaimana kedudukan anak menurut hukum Islam dan hukum positif apabila perkawinan orangtua dibatalkan ? (2). Apakah ayahnya berhak menjadi wali nikah anaknya nanti terhadap anak yang perkawinan orangtuanya dibatalkan ? Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: (1). Untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak menurut hukum Islam dan hukum positif akibat perkawinan orangtua dibatalkan karena wali nikah tidak sah (2). Untuk mengetahui apakah ayahnya berhak atau siapa saja pihak yang berhak menjadi wali nikah anak yang perkawinan orangtuanya di batalkan. Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan data-data yang telah dikumpulkan meliputi teori konsep dan ide. Oleh karena itu, data yang penulis jadikan sebagai bahan penelitian berasal dari sumber tertulis dengan mempelajari, menelaah bahan kepustakaan yang berkaitan dengan materi pembahasan. Hasil dari penelitian ini, yaitu status atau kedudukan anak dalam perkawinan yang dibatalkan karena wali nikah tidak sah ini menurut Imam Syafi'i tidak sah karena, wanita tidak boleh menikah kecuai dengan izin walinya, atau orang cerdik dari kalangan keluarganya atau penguasa. Akibat nya pernikahan ini dianggap tidak sah dan pertalian nasab hanya kepada ibu, dengan demikian wali nikah anak tersebut adalah wali hakim. Berbeda dengan hukum positif yaitu dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Konsekuensinya bila anak dianggap sah, maka wali nika bagi anak tersebut adalah ayah biologisnya

Kata Kunci: *pembatalan perkawinan, kedudukan anak ,wali nikah*

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah Rabbil 'Alamin*, dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidaya-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sekalipun masih jauh dari kesempurnaan. Shalawat dan salam semoga dicurahkan Allah kepada Nabi Muhammad s.a.w beserta keluarga dan sahabatnya. Yang telah memberikan ummat dari keterbelakangan di alam kebodohan menuju alam yang penuh kemajuan dan ilmu pengetahuan, dengan bersendikan iman taqwa kepada Allah Swt.

Skripsi yang berjudul “ **Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Status Anak dalam Perkawinan yang Dibatalkan karena Wali nikah tidak sah**” ditulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajjudin M, M.Ag, M.H, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
2. Bapak Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H, Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
3. Ibu Nenan Julir, Lc. MA., Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dan juga sebagai pembimbing II yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini

4. Bapak Masril, S.H, M.H, Pembimbing I yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini
5. Ibu Kabag. Akademik Dra. Elyawati yang membantu pengurusan administrasi
6. Bapak dan Ibu Dosen penguji pada sidang *munaqasah* Fakultas Syari'ah.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Iain Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu, 18 Januari 2021

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF</b>	
A. Perkawinan .....	15
1. Pengertian Perkawinan .....	15
a. Perkawinan Menurut Hukum Islam .....	15
b. Perkawinan Menurut undang-undang No 1 Tahun 1974.....	17
c. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	19
2. Dasar Hukum Perkawinan .....	20
a. Dasar hukum perkawinan menurut hukum Islam .....	20
b. Dasar hukum perkawinan menurut undang-undang No 1 Tahun 1974.....	23
c. Dasar hukum perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam	

.....	24
3. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	25
a. Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam .....	25
b. Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut undang-undang No 1 Tahun 1974 .....	31
c. Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	35
4. Pencegahan Perkawinan .....	38
a. Pencegahan Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	38
b. Pencegahan Perkawinan Menurut undang-undang No 1 Tahun 1974 .....	39
c. Pencegahan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	40
5. Akibat Hukum Perkawinan.....	
a. Akibat Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	41
b. Akibat Hukum Perkawinan Menurut undang-undang No 1 Tahun 1974 .....	46
c. Akibat Hukum Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	49
B. Pembatalan Perkawinan.....	
1. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam .....	51
a. Pengertian .....	51
b. Faktor-Faktor penyebab Rusak atau Batalnya Perkawinan ..	53
2. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum positif.....	54
a. Menurut undang-undang No 1 Tahun 1974.....	54
1) Pengertian Pembatalan Perkawinan.....	54
2) Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Dapat dibatalkan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 .....	56
b. Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	58
1) Pengertian Pembatalan Perkawinan.....	59

2) Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Dapat dibatalkan	
Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	59
3. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan .....	60
<b>BAB III WALI DAN NASAB</b>	
A. Wali .....	66
1. Pengertian wali.....	66
2. Pandangan Ulama Mazhab Tentang Wali.....	67
3. Macam-Macam Wali Nikah .....	76
4. Contoh kasus wali tidak sah .....	84
B. Nasab .....	94
1. Pengertian Nasab.....	94
2. Dasar Hukum Nasab .....	96
3. Anak Sah dan Akibat Hukumnya .....	99
4. Anak Tidak Sah dan Akibat Hukumnya .....	101
<b>BAB IV STATUS ANAK DALAM PERKAWINAN YANG DI BATALKAN</b>	
<b>KARENA WALI NIKAH TIDAK SAH</b>	
A. kedudukan anak menurut hukum Islam dan hukum positif .....	103
1. kedudukan anak menurut hukum Islam .....	103
2. kedudukan anak menurut hukum positif.....	107
a. Menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 .....	107
b. Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	110
B. wali nikah bagi anak yang perkawinan orangtua di batalkan.....	112
1. Menurut Hukum Islam .....	112
2. Menurut Hukum Positif .....	113
a. Menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974.....	113
b. Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	114
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran.....	117
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia, baik laki-laki maupun wanita pada fitrahnya akan memiliki rasa suka atau tertarik pada lawan jenis. Islam menjadikan pernikahan sebagai jalan terhormat untuk memformat kasih sayang di antara dua jenis manusia tersebut. Dengan pernikahan itu pula akan lahir keturunan secara terhormat. Oleh karena itu w ajar jika pernikahan merupakan suatu peristiwa yang diharapkan oleh mereka yang memiliki kesucian fitrah.<sup>1</sup> Islam mengatur hukum Perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa manusia hidup berkehormatan.

Dan di dalam Al-Qur'an pun dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah. Termasuk manusia sebagaimana firman-Nya dalam *Az-Zariyat* ayat 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

*Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*

Dalam pernikahan tidak semua berjalan dengan mulus banyak persyaratan dan rukun-rukun yang harus diikuti. Arti rukun sendiri adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan

---

<sup>1</sup> henni zein ,” Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas 1B Tahun 2012 dan 2013 Nomor: 0327/Pdt.G/2012/PA.AGM dan Nomor: 0445/Pdt.G/2013/PA.AGM) ” jurnal Qiyas, Volume 4 Nomor. 1, april, 2019, h.2

tersebut, syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Arti sah adalah sesuatu pekerjaan yang memenuhi rukun dan syarat. Rukun perwalian itu terdiri atas, Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan, adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, adanya dua orang saksi sighthat akad nikah yaitu ijab Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan di jawab oleh calon pengantin laki-laki.<sup>2</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatakan bahwa: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, mengatakan bahwa : “Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Dengan demikian perkawinan merupakan suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya di kandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan ucapan serimonial yang sakral.<sup>3</sup> Apabila kita tidak mengikuti syarat dan rukunnya perkawinan maka perkawinan itu dapat dibatalkan.

---

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 46.

<sup>3</sup> H.M.A. Tihami, *Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap*(Jakarta: Rajawali Pers,2014 ), h. 8.

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan<sup>4</sup>. Dalam mengemukakan jenis perkawinan yang dapat dibatalkan kompilasi hukum Islam lebih sistematis dari pada Undang-undang perkawinan Pasal 70 dan 71 KHI mengatur masalah ini, sementara dalam undang-undang perkawinan, diatur dalam Pasal 22, 24, 26 Pasal 23 mengatur tentang pihak yang dapat mengajukan pembatalan, dan Pasal 25 tentang tempat dimana upaya hukum pembatalan tersebut diajukan seperti dalam Pasal 26 ayat 1, perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatatan perkawinan yang tidak berwenang, wali yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi.

Dan mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada dibawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyatanya mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Dan seperti yang dijelaskan di atas bahwa menikah itu harus menggunakan wali yang sah, di mana wali itu sangat penting dalam rukun perkawinan, apalagi perkawinan itu dilangsungkan oleh pihak wali mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. sekarang Orang yang dapat mengajukan permohonan pembatalan

---

<sup>4</sup> Sudarmadi, " *tinjauan yuridis terhadap perkara permohonan pembatalan perkawinan Di Pengadilan Agama (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA LEBONG NOMOR: 0059/PDT.G/2015/PA.LBG. )*" jurnal Qiyas, Volume 2 Nomor. 2, Oktober, 2017, h.228

perkawinan menurut Pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, yaitu para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan, dan pejabat yang ditunjuk tersebut Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.<sup>5</sup> Kedudukan anak yang lahir dari akibat perkawinan yang dibatalkan tersebut mereka tetap memiliki hubungan hukum dengan ibu dan bapaknya Pasal 76 Kompilasi menyatakan “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya”, penetapan hukum ini didasarkan pada metode *al-istishhab al-ashl* atau *baraah al-ashliyah*, yang menggunakan kaidah “hukum sesuatu yang telah berlangsung ditetapkan bagaimana asalnya”.<sup>6</sup>

Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 28 ayat (2) dinyatakan: keputusan tidak berlaku surut terhadap Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, Suami atau istri yang beritikad dengan beritikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan adanya perkawinan lain yang lebih dahulu, Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam huruf a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan

---

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 121.

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata ...*, h. 125

mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>7</sup> Sedangkan menurut KHI seperti yang terdapat pada Pasal 75 dan 76 dijelaskan, keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu dari suami istri murtad, Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dari banyak syarat-syarat dan rukun-rukun untuk sahnya perkawinan (nikah) menurut hukum Islam, wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan, bahkan menurut Syafi'i tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin perempuan, sedangkan bagi calon pengantin laki-laki tidak diperlukan wali nikah untuk sahnya nikah tersebut. Apabila wanita itu telah disetubuhi, maka bagi wanita yang tidak pakai wali itu, wajib dibayarkan kepadanya "mahar mitsil" dengan mahar itu dianggap halal melakukan hubungan seksual dengannya. Tidaklah wanita menikahkan wanita dan tidaklah wanita menikahkan dirinya sendiri, bahwa wanita yang menikahkan dirinya sendiri adalah wanita pezina.<sup>8</sup>

Namun nyatanya telah terjadi pembatalan perkawinan dikarenakan wali nikah yang tidak sah. Bahwa tanggal 08 maret 2013, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pernikahan, di dalam buku nikah tersebut di cantumkan wali nikah adalah Drs.maslah sedangkan penggugat dan

---

<sup>7</sup> Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 113.

<sup>8</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h.

keluarga sama sekali tidak mengenali wali nikah tergugat I tersebut, orang tua kandung dari Tergugat I yang seharusnya menjadi wali, sementara tidak pernah mengetahui atau di beri tahu mengenai pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II. Dari pernikahan tersebut telah dilahirkan seorang anak yang bernama anak. Penggugat baru mengetahui adanya pernikahan tersebut pada bulan juni 2014, Karena itu Penggugat selaku ayah dari tergugat I ingin sekali membatalkan pernikahan Tergugat I dan Tergugat II, karena telah menyalahi dan melanggar aturan yaitu melangsungkan pernikahan tanpa wali yang sah dan telah melanggar Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 26 ayat (1) dan Inpres nomor 1 tahun 1991 kompilasi hukum Isalm pasal 20

dimana tergugat I dan tergugat II melangsungkan pernikahan tanpa wali yang sah. Permintaan Penggugat dikabulkan dengan membatalkan pernikahan Tergugat I dan Tergugat II dengan Nomor: 2530/Pdt.G/2019/PA.Mdn. Berdasarkan putusan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah judul skripsi“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Status Anak dalam Perkawinan yang Dibatalkan karena Wali nikah tidak sah ”.<sup>9</sup>

---

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/139dfac12561819ce5416235a1720f2d.html>, diakses tanggal 18 februari 2020

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas tersebut, beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan anak menurut hukum Islam dan hukum positif apabila perkawinan orangtua dibatalkan ?
2. Apakah ayahnya berhak menjadi wali nikah anaknya nanti terhadap anak yang perkawinan orangtuanya dibatalkan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak menurut hukum Islam dan hukum positif akibat perkawinan orangtua dibatalkan karena wali nikah tidak sah
- b. Untuk mengetahui apakah ayahnya berhak atau siapa saja pihak yang berhak menjadi wali anak yang perkawinan orang tuanya di batalkan

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adala

1. Secara Teoritis

Sebagai kajian ilmu hukum keluarga Islam khususnya bagi mahasiswa fakultas syariah dan umumnya bagi siapa saja yang tertarik untuk menelaah dan mengkaji hukum keluarga Islam mengenai status anak dalam pembatalan perkawinan dan diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan kepada seluruh masyarakat dan pembaca sekaligus diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan informasi

referensi bagi kajian-kajian yang sejenis yang di lakukan oleh penelitian ini, serta dapat memahami segala hal mengenai adat yang berlaku di masyarakat terkhusus mengenai status anak dari pembatalan perkawinan

## 2. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan masukan dan diskusi lebih lanjut di kalangan masyarakat dan mahasiswa serta menambah wawasan pengetahuan bagi para pembaca terkhusus mengenai status anak dari pembatalan perkawinan, penelitian ini juga nantinya akan di berikan kepada perpustakaan IAIN Bengkulu yang secara umum agar menjadi bahan acuan dan bacaan bagi seluruh mahasiswa mengenai tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap status anak dalam pembatalan Perkawinan karna wali nikah tidak sah.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Penulis menemukan beberapa judul skripsi yang pernah ditulis oleh mahasiswa-mahasiswi sebelumnya yang berkaitan erat dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis. Ternyata setelah penulis membaca beberapa skripsi tersebut ditemukan pembahasan yang berbeda dengan judul skripsi yang akan penulis ajukan, sehingga dalam penulisan skripsi ini nantinya tidak akan timbul kecurigaan plagiasi. Untuk itu di bawah ini akan penulis kemukakan 2 skripsi yang pernah ditulis oleh mereka, sebagai berikut :

1. skripsi zukri pada tahun 2009 “studi terhadap manipulasi identitas diri oleh suami sebagai alasan pembatalan perkawinan (Studi kasus di pengadilan agama kelas I A kota Bengkulu)<sup>10</sup> Dalam skripsi yang ditulis oleh zukri berusaha mengungkap sebuah permasalahan yang berkenaan dengan pembatalan perkawinan di karenakan suami memanipulasi identitas diri dengan mengaku sebagai jejak padahal sudah mempunyai seorang istri sebab suami melangsungkan perkawinan kedua tanpa izin istri pertama. Oleh karena itu, disini penulis melihat bahwa dalam skripsi ini terdapat persamaan yaitu sama sama memalsukan identitas tidak menggunakan data asli dan ada unsur kebohongan letak perbedaannya yaitu di dalam skripsi zukri yang memalsukan identitas adalah calon pengantin laki-laki sedangkan dalam skripsi penulis yang di palsukan adalah identitas wali dari pihak wanita
2. skripsi uswatun pada tahun 2013 “pengangkatan wali nikah dalam tinjauan hukum Islam<sup>11</sup>, Skripsi yang ditulis oleh uswatun membahas tentang hukum suatu pernikahan ketika yang menjadi wali bagi pihak perempuan adalah orang lain maka sah atau tidak suatu pernikahan tersebut. Sedangkan pada skripsi yang penulis tulis yakni sama – sama pengangkatan wali nikah tetapi di dalam skripsi yang penulis tulis tidak hanya membahas tentang sah atau tidaknya suatu perkawinan

---

<sup>10</sup> Skripsi zukri, studi terhadap manipulasi identitas diri oleh suami sebagai alasan pembatalan perkawinan (*Studi kasus di pengadilan agama kelas I A kota Bengkulu* ), (Jurusan Hukum Keluarga Islam , fakultas Syari’ah, IAIN Bengkulu, Tahun, 2009)

<sup>11</sup> Skripsi uswatun, *pengangkatan wali nikah dalam tinjauan hukum islam* , (Jurusan Hukum Keluarga Islam , fakultas Syari’ah, IAIN Bengkulu, Tahun, 2013)

melainkan juga membahas status atau kedudukan anak yang lahir dari perkawinan tersebut dimana di dalam skripsi penulis berkenaan dengan pembatalan perkawinan karna wali yang menikahkan dianggap tidak sah karna bukan wali yang berhak untuk menjadi wali dan status anak dalam perkawinan tersebut

3. skripsi Sikun pada tahun 2009 dengan judul” Tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dan pengaruhnya terhadap hak warisan anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 266/Pdt. G/2005/PA. Bantul)<sup>12</sup> “Dalam skripsi yang ditulis oleh sikun yaitu sama dengan skripsi penulis berkenaan dengan pembatalan perkawinan tetapi dalam skripsi penulis yang dipalsukan adalah identitas wali nikah dari pihak perempuan sedaangakan dalam skripsi sikun suaminya melakukan penipuan dengan cara memalsukan identitas diri yang mengaku sebagai pejaka padahal ia masih terikat dalam hubungan perkawinan yang sah dan didalam skripsi sikun juga membahas tentang menentukan hak waris anak dari pasangan perkawinan tersebut sedangkan dalam skripsi penulis yaitu membahas status atau kedudukan anak dan wali nikah bagi anak tersebut

---

<sup>12</sup> skripsi Sikun” *Tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dan pengaruhnya terhadap hak warisan anak* (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 266/Pdt. G/2005/PA. Bantul),(jurusan AL- Awal Asy-Syakhsiyyah fakultas Syari’ah Universita Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta 2009)

## F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu cara atau langkah-langkah untuk memecahkan masalah atau mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.<sup>13</sup> Untuk mencapai apa yang diharapkan dalam penelitian, penyusunan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan data-data yang telah dikumpulkan meliputi teori konsep dan ide.<sup>14</sup> Oleh karena itu, data yang penulis jadikan sebagai bahan penelitian berasal dari sumber tertulis dengan mempelajari, menelaah bahan kepustakaan yang berkaitan dengan materi pembahasan.

### 2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *teologis, normative*. Pendekatan *teologis normative* adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian dimana masalah yang akan dibahas sesuai dalam norma-norma atau kaedah-kaedah yang ada, dalam hal ini adalah hukum Islam. Dan penelitian ini juga melihat pada segi-segi yuridis normative pada peraturan perundang-undangan dan penetapannya.

---

<sup>13</sup> Jonaedi, Johnny Ibrahim, *Metode penelitian hukum :Normatif dan Empiris*, (Jakarta: kecana,2018),h. 2.

<sup>14</sup> Lexy J. Moeleng, *Metodeologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h.4.

### 3. Sumber Data

Dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) lazimnya diperoleh melalui bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan - bahan yang menjadi patokan atau rujukan pertama dalam penelitian ini. Penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Agung dan kitab fiqh.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara mengambil beberapa sumber bacaan yang berkaitan dan melengkapi data primer yang terdiri dari buku, jurnal, dan internet

### 4. Teknik pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*), maka teknik pengumpulan data melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Menggunakan buku-buku atau bahan bacaan yang berkenaan dengan masalah yang diteliti
2. Mengklasifikasikan data-data yang ada pada buku-buku atau bahan bacaan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti
3. Membaca dan menelaah serta mengelolah buku-buku atau bahan bacaan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti

## 5. Metode Analisis

Data Untuk menganalisis data penulis akan melakukan analisis secara kualitatif. Bentuk analisis ini dilakukan dengan penjelasan-penjelasan, bukan berupa bentuk angka-angka statistik atau angka lainnya. Metode yang digunakan dalam menganalisis data ini menggunakan metode deduktif yaitu “suatu penelitian dimana orang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum, dengan bertitik tolak dari pengetahuan yang umum itu, kita hendak menilai suatu kejadian yang khusus. Kaitan dengan skripsi ini adalah, metode deduktif ini digunakan pada saat mengumpulkan data dari perpustakaan secara umum, dari status anak dari batalnya perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam, tentang suatu konsep, teori ataupun pendapat tentang perbedaan atau persamaan hukum yang terkait dengannya, kemudian di ambil kesimpulan secara khusus sampai pada suatu titik temu kebenaran dan kepastian yang ada.”<sup>15</sup>

### G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dari skripsi ini di bagi dalam lima bab dan setiap bab dibagi dalam beberapa sub bab, untuk lebih jelasnya berikut mengenai sistematika penulisan dalam penelitian ini:

**Bab I**, berisikan pendahuluan, yang merupakan kerangka berfikir dan menjadi arah dan acuan utama untuk menulis langka-langka selanjutnya. Dalam pendahuluan terdiri atas latar baelakang masalah,

---

<sup>15</sup> Dedy, Mulyana, , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001) h. 41

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab II**, pada bagian ini akan membahas tentang kerangka teori yang berkaitan dengan permasalahan tinjauan hukum Islam dan positif terhadap satus anak dalam perkawinan yang di batalkan karna wali nikah tidak sah mencakup di dalamnya membahas mengenai, pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan rukun dan syarat perkawinan pencegahan perkawinan, akibat hukum perkawinan, pembatalan perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif, akibat hukum dari pembatalan perkawinan

**Bab III**, pada bagian ini akan menjelaskan mengenai wali dan nasab, pengertian wali, pandangan ulama mazhab tentang wali, macam-macam wali nikah, pengertian nasab, dasar hukum nasab, anak sah dan akibat hukumnya anak tidak sah dan akibat hukumnya.

**Bab IV**, pada bagian bab ini akan membahas inti dari permasalahan, Bagaimana kedudukan anak menurut hukum Islam dan hukum positif apabila perkawinan orangtua dibatalkan dan wali nikah anaknya nanti terhadap anak yang perkawinan orangtuanya dibatalkan

**Bab V**, pada bagian bab terakhir ini berisikan kesimpulan dan saran.

## BAB II

### PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

#### A. Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

###### a. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan adalah sinonim dari pernikahan perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan atau bersetubuh Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah (نكح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*)<sup>16</sup>

Istilah “nikah” berasal dari bahasa Arab atau disebut dengan *al-nikah* yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u*, atau *'ibarat 'an al-wath wa al-' aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.<sup>17</sup> Menurut istilah ilmu fikih, *nikah* berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafazh “*nikāh*” atau “*tazwīj*”. Nikah atau *jimā'*, sesuai dengan makna linguistiknya, berasal dari kata “*al-wath*”, yaitu

---

<sup>16</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 7.

<sup>17</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 7,( Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989), h. 29

bersetubuh atau bersenggama.<sup>18</sup> Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miisāqan ghalīzan*

untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

d. Al-Malibari mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan (ibahat) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau tazwij.

e. Muhammad Abu Zahrah didalam kitabnya *al-ahwal al-syakhsiyyah*, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban.<sup>19</sup>

f. Imam Taqiyuddin didalam *Kifarat al-Akhyar* mendefinisikan nikah sebagai, ibarat tentang akad yang masyhur yang terdiri dari rukun dan syarat, dan yang dimaksud dengan akad adalah alwat'(bersetubuh).<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 11.

<sup>19</sup> Muhammad Abu Zahrah, *al-ahwal al-Syakhsiyyah*, Qahirah; Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1957, h 19

<sup>20</sup> Imam Taqiyuddin, *Kifarat al-Akhyar fi Hal ghayat al-Ikhtiyar*, Bandung; Al-Ma’arif,t.t, Juz II, h. 36

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas tentang pernikahan dalam syari'at Islam, dapat penulis simpulkan bahwa setelah terjadinya akad nikah maka sebagai suami istri wajib melaksanakan hak dan kewajibannya menurut syari'at Islam. Maka perkawinan atau nikah merupakan suatu perjanjian yang mengikat antara pria dan wanita sebagai keluarga dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.

**b. Perkawinan Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>21</sup> Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dengan didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan arti perkawinan : Dengan “ikatan lahir-batin” dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya “ikatan lahir” atau “ikatan batin” saja tapi harus keduanya. Suatu “ikatan lahir” adalah ikatan yang dapat dilihat. Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria

---

<sup>21</sup> UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, (Bandung: Rona Publishing, 2010), h. 8

dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami-istreri, dengan kata lain dapat disebut “hubungan formil”.<sup>22</sup>

Sebaliknya, suatu “ikatan Bathin” adalah merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walau tidak dapat dilihat nyata, tapi ikatan itu harus ada. Karena tanpa adanya ikatan bathin, ikatan lahir akan menjadi rapuh. Dari rumusan arti perkawinan diatas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan harus didasarkan ikatan lahir batin, tidak hanya batin atau lahir saja tetapi harus keduanya. Ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan tersebut dapat dirinci dalam beberapa unsur dari pengertian perkawinan, sebagai berikut:

- 1) Adanya Ikatan Lahir Batin. Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu persetujuan yang dapat menimbulkan ikatan, dalam bentuk lahiriah maupun batiniah antara seorang pria dan wanita, bahkan ikatan batin ini merupakan daripada ikatan lahir.
- 2) Antara Seorang Pria dan Wanita. Unsur pria dan wanita menunjukkan secara biologis orang akan melangsungkan perkawinan haruslah berbeda jenis kelamin. Hal ini sangat penting, karena perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang menghendaki adanya keturunan.
- 3) Sebagai Suami Istri.

---

<sup>22</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Ghalia indonesia, jakarta, 2000), h.

Pria dan wanita yang sudah terikat dalam suatu perkawinan, secara yuridis statusnya berubah. Pria berubah statusnya sebagai suami dan wanita berubah statusnya sebagai istri.

- 4) Adanya Tujuan. Tujuan dalam perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Seorang pria dan seorang wanita yang telah mempunyai ikatan lahir batin dengan melangsungkan perkawinan haruslah menuju pada suatu perkawinan yang kekal, bukan untuk masa tertentu.
- 5) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Unsur berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan arti bahwa perkawinan itu mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian. disini dapat di lihat bahwa peranan agama adalah sangat penting. Masalah perkawinan bukanlah semata-mata masalah keperdataan saja, melainkan juga masalah agama. Sehingga di dalam perkawinan tersebut harus diperhatikan unsur-unsur agama.<sup>23</sup>

### **c. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam**

sedangkan pengertian Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan

---

<sup>23</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan ...*,h. 15.

ibadah.<sup>24</sup> Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

Dari pengertian perkawinan/pernikahan di atas dapat disimpulkan pernikahan adalah suatu akad yang dilakukan untuk menaati perintah Allah karena melaksanakannya adalah suatu ibadah. Pernikahan adalah suatu ibadah yang dilakukan untuk menaati perintah Allah

## **2. Dasar hukum Perkawinan**

### **a. Dasar Hukum Perkawinan Menurut Islam**

#### 1) Dalil Al-Quran

Perkawinan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syara' yang sekaligus merupakan sunnah Rasulullah SAW. Pada hakikatnya perkawinan merupakan akad yang membolehkan laki-laki dengan perempuan berbuat sesuatu yang sebelumnya dilarang, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan adalah boleh atau mubah. Jika dilihat dari sifatnya sebagai sunnah Allah dan Sunnah Rasul, tentu tidak semata-mata bahwa hukum asal dari perkawinan itu mubah.<sup>25</sup> Perintah dan anjuran untuk melaksanakan perkawinan sudah tertera secara jelas didalam Al-Qur'an dan hadist Nabi SAW. Sebagaimana dalam firman Allah; QS.

---

<sup>24</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h. 4.

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 43

Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa Ayat 3 dan Al A'raaf ayat 189 yang artinya secara urut sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ  
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا  
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا  
تَعُولُوا ﴿٢١﴾

*Artinya : dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
 لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ  
 بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْنَا صَاحِبًا  
 لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾

*Atinya : Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami terasuk orang-orang yang bersyukur".*

Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antar suami isteri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (sakinah), pergaulan yang salingmencintai (mawaddah), dan saling menyantuni (rahmah).

## 2) Dalil As-Sunnah

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ  
 أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ،  
 فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Dari H.R. Bukhari Muslim diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud r.a dari Rasulullah yang bersabda: "Wahai para pemuda,

*barang siapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya.”*

Pada dasarnya hukum menikah itu adalah jaiz (boleh) namun karena berbagai situasi dan kondisi hukum menikah terbagi menjadi 4 macam, yaitu:

- a) Wajib bagi yang sudah mampu, nafsunya sudah mendesak dan takut terjerumus pada untuk perzinahan, serta sudah punya calon untuk dinikahi.
- b) Sunnah bagi orang yang nafsunya sudah mendesak dan mampu menikah tetapi masih mampu menahan dirinya dari berbuat zina, hukum menikah baginya adalah sunnah.
- c) Haram bagi seseorang yang yakin tidak akan mampu memenuhi nafkah lahir dan batin pasangannya, atau kalau menikah akan membahayakan pasangannya, dan nafsunya pun masih bisa dikendalikan, maka hukumnya haram menikah.
- d) Makruh bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan lahir batin, namun isterinya mau menerima kenyataan tersebut, maka hukum perkawinannya adalah makruh

**b. Dasar Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974**

Dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur pada Bab I tentang Dasar Perkawinan yang terdiri dari 5 Pasal, yaitu dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 5. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai pengertian perkawinan yang menyebutkan bahwa : “ Ikatan lahir bathin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai syarat sahnya suatu perkawinan yang menyebutkan bahwa : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” Selain di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,<sup>26</sup>

**c. Dasar Hukum Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan

---

<sup>26</sup> *Undang-Undang R.I Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung.Citra Umbara.2012),h. 329

ibadah.” Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan tujuan dari perkawinan, yang berbunyi “ Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan wa rahmah.” Dan di dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

### **3. Rukun Dan Syarat Perkawinan**

#### **a. Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam**

1) Rukun Perkawinan Adapun rukun perkawinan itu ada lima, yang terdiri dari

a) Calon Isteri

Calon mempelai wanita, yang dalam hal ini isteri tersebut boleh dinikahi dan sah secara syar’i karena tidak ada penyebab-penyebab tertentu yang menjadikan pernikahan terlarang atau dilarang.

b) Calon Suami

Calon mempelai pria yang dalam hal ini harus memenuhi syarat, seperti calon suami bukan termasuk saudara atau mahram isteri, tidak terpaksa artinya atas kemauan sendiri, orangnya tertentu atau jelas, dan tidak sedang ihram haji.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Hamdani, Risalah *Hukum Perkawinan Islam*,(Jakarta : Citra Karsa Mandiri, 1995), h.87

## c) Wali

Wali ialah ayah dari mempelai wanita. Mengenai wali bagi calon mempelai wanita ini terbagi menjadi dua, yaitu wali aqrab (dekat) dan wali ab'ad (jauh). Karena perkawinan itu tidak sah tanpa ada izin dari walinya. Hal ini dikarenakan ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.<sup>28</sup>

Artinya : “Telah menceritakan Muhammad bin Katsir, telah mengabarkan kepada kita sufyan, telah menceritakan kepada kita ibn Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Azzuhri dari Urwah dari Aisyah, Aisyah berkata: Rasulullah telah bersabda “Siapapun wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya itu batal (diucapkan tiga kali).

## d) Dua orang saksi

Adanya dua orang saksi yang adil, golongan syafi'i mengatakan apabila perkawinan disaksikan oleh dua orang yang belum diketahui adil tidaknya, maka hukum tetap sah. Karena pernikahan itu terjadi di berbagai tempat, di kampung-kampung, daerah-daerah terpencil maupun di kota, bagaimana kita dapat mengetahui orang adil tidaknya, jika diharuskan mengetahui terlebih dahulu tentang adil tidaknya, hal ini akan menyusahkan. Oleh karena itu adil dapat dilihat dari segi lahiriahnya saja pada saat itu sehingga ia tidak terlihat fasik.

---

<sup>28</sup> Muhammad Khotib bin Abi Bashuthi, *Sunan Abu Daud*, (Bairut : Dar al Kutub, Juz IV) , h.270

Maka apabila di kemudian hari terjadi sifit fasiknya setelah terjadinya akad nikah maka akad nikah yang terjadi tidak terpengaruh oleh kefasikan saksi. Dalam arti perkawinannya tetap dianggap sah

e) Sighat

(Ijab Kabul) Rukun yang pokok dalam perkawinan, ridhanya laki-laki dan perempuan dan persetujuan mereka untuk mengikat haidup berkeluarga karena ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tak dapat dilihat dengan mata kepala. Karena itu harus ada pertimbangan yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami isteri. Perlambangan itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad.

Pengucapan: sigat (yakni pengucapan “ijab” yang mengandung menyerahkan dari pihak wali si perempuan, dan “qabul” yang mengandung penerimaan dari pihak wali calon suami).<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid VI, (Bandung : PT. Al Ma'arif, 2000), h.60

## 2) Syarat Sah Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sah perkawinan tersebut dan dalam perkawinan ini akan menimbulkan kewajiban dan hak bagi suami isteri. Dan mereka akan dapat meraih kehidupan dengan bahagia dalam jalinan kehidupan rumah tangga.<sup>30</sup>

Perkawinan dalam ajaran Islam ada aturan yang perlu dipatuhi oleh calon mempelai serta keluarganya agar perkawinan yang dilakukan sah secara agama sehingga mendapatkan rida dari Allah SWT

### a) Syarat calon suami

- (1) Islam
- (2) Lelaki yang tertentu
- (3) Bukan lelaki mahram dengan calon isteri

Artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara maupun untuk selama-lamanya. Seperti yang telah dijelaskan dalam Alquran surat an-Nisa'

---

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, h. 59.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ  
 وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي  
 أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ  
 وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم  
 بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
 وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا  
 بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

رَّحِيمًا ﴿١٣﴾

*Artinya : “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara sesusuan, ibu-ibu isterimu (mertua) anak-anak isterimu yang ada dalam pemeliharaanmu, dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi bila kamu belum menyampuri isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawina) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*

Dari ayat tersebut kita dapat memilih bahwa pada ayat tersebut terbagi menjadi tiga hal:

(a) Karena ada hubungan nasab (larangan ini untuk selama lamanya)

(b) Larangan perkawinan karena ada hubungan musaharah  
(perkawinan)

(c) Larangan perkawinan karena susuan

(4) Mengetahui bahwa perempuan yang hendak dikawini  
adalah sah dijadikan isteri

b) Syarat Calon Isteri

(1) Islam

(2) Perempuan tertentu

(3) Baligh

(4) Bukan perempuan mahram dengan calon suami

(5) Bukan seorang khunsa

(6) Bukan dalam ihram haji atau umrah

(7) Tidak dalam iddah

(8) Bukan isteri orang

c) Syarat Wali

(1) Islam, bukan kafir dan murtad

(2) Lelaki

(3) Baligh

(4) Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan

(5) Bukan dalam ihram haji atau umrah

(6) Tidak fasik

(7) Tidak cacat akal pikiran

(8) Merdeka

d) Syarat Saksi

- (1) Sekurang-kurangnya dua orang
- (2) Islam
- (3) Berakal baligh
- (4) Laki-laki
- (5) Memahami kandungan lafal ijab dan qabul
- (6) Dapat melihat, mendengar dan bercakap
- (7) Adil dan Merdeka

Jika yang menjadi saksi itu anak-anak atau orang gila atau orang bisu, atau yang sedang mabuk, maka perkawinan tidak sah, sebab mereka dipandang seperti tidak ada.<sup>31</sup> Bagi orang yang buta, tuli atau bisu bisa menjadi saksi asalkan mereka benar-benar mampu mengenali dan membedakan suara-suara pelaku-pelaku akad, secara yakin dan pasti.<sup>32</sup>

**b. Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Undang- Undang No 1 Tahun 1974**

UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Tampaknya UUP hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan. Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974, syarat-syarat perkawinan diatur dalam pasal 1 sampai pasal 12.

undang-undang No. 1 tahun 1974 berbunyi:

---

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, h.90

<sup>32</sup> M. Bagir, Al Husbi, *Fiqh Praktis*,(Bandung : Mizan, 2002),h. 71

- 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.

- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
- 7) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.
- 8) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
- 9) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6)
- 10) Perkawinan dilarang antara dua orang yang:
  - a) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
  - b) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
  - c) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;

- d) berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
  - e) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
  - f) yang mempunyai hubungan oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin
- 11) Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-Undang ini.
- 12) Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain
- 13) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.
- 14) Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Yang dimaksud dengan persetujuan kedua calon mempelai ialah adanya persetujuan bebas, tanpa ada paksaan lahir dan batin dari pihak

manapun untuk melaksanakan perkawinan<sup>33</sup> Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terbaru mengalami revisi pada tahun 2019, Pada akhirnya revisi UU Perkawinan disahkan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan kesepakatan bahwa usia minimum pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. pada pasal 7 yang semula usia minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun kini menjadi 19 tahun bagi kedua belah pihak. Revisi dilakukan untuk melindungi hak anak dan terciptanya perkawinan yang sehat dan sejahtera.

**c. Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Berbeda dengan UU No. 1 Tahun 1974, KHI ketika membahas rukun perkawinan tampaknya mengikuti sistematika fiqh yang mengaitkan rukun dan syarat. Ini dimuat dalam pasal 14. Kendatipun KHI menjelaskan lima rukun perkawinan sebagaimana fiqh, ternyata dalam uraian persyaratannya KHI mengikuti UUP yang melihat syarat hanya berkenaan dengan persetujuan kedua calon mempelai dan batasan umur.

1) Rukun Perkawinan Pasal 14

---

<sup>33</sup> Djoko prakoso, S.H Iketut Murtika. *S.H Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta,PT Bina Aksara.1987), h. 15-16

menyebutkan bahwa:<sup>34</sup>

“ Untuk Melaksanakan perkawinan harus ada:

- a) Calon Suami
- b) Calon Isteri
- c) Wali Nikah
- d) Dua orang saksi dan
- e) Ijab dan Kabul.<sup>35</sup>

## 2) syarat perkawinan

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a) Calon suami, syarat-syaratnya:
  - (1) Beragama Islam
  - (2) Lak-laki
  - (3) Jelas orangnya
  - (4) Dapat memberikan persetujuan
  - (5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- b) Calon istri, syarat-syaratnya:
  - (1) Beragama islam
  - (2) Perempuan
  - (3) Jelas orangnya
  - (4) Dapat dimintai persetujuannya
  - (5) Tidak terdapat halangan

---

<sup>34</sup> Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), h.63.

<sup>35</sup> *Undang-Undang R.I Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung.Citra Umbara.2012),h. 327

c) Wali nikah, syarat-syaratnya:

- (1) Laki-laki
- (2) Dewasa
- (3) Mempunyai hak perwalian
- (4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.

d) Saksi nikah, syarat-syaratnya:

- (1) Minimal dua orang laki-laki
- (2) Hadir dalam ijab qabul
- (3) Dapat mengerti maksud akad
- (4) Islam
- (5) Dewasa

e) Ijab Qabul, syarat-syaratnya:

- (1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- (2) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
- (3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- (4) Antara ijab dan qabul bersambngan
- (5) Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umroh
- (6) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> *Undang-Undang R.I Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawina ...*,h.327

Dapat disimpulkan dari syarat-syarat perkawinan menurut Kompilasi hukum Islam yaitu, harus ada calon suami dan istri, calon mempelai harus seagama atau seiman, bagi calon suami dapat memberikan persetujuannya dan istri dapat diminta persetujuannya, harus adanya wali yang mempunyai hak perwalian terhadap calon istri. Harus adanya saksi minimal 2 (dua) orang, dan ijab dan qabul untuk mengesahkan perkawinan tersebut. Syarat tersebut sangat erat kaitannya dengan sah atau tidaknya perkawinan menurut Kompilasi hukum Islam, semua syarat-syarat tersebut harus dipenuhi jika ingin melaksanakan perkawinan atau pernikahan, jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka perkawinan atau pernikahan tersebut dapat dibatalkan.

#### **4. Pencegahan Perkawinan**

##### **a. Pencegahan Perkawinan Menurut hukum Islam**

Dalam literatur fiqih tidak mengenal lembaga pencegahan perkawinan akan tetapi fiqih Islam mengenal dua istilah yang berbeda walaupun hukumnya sama yaitu nikah fasid dan nikah bathil. Dalam terminology Undang -Undang perkawinan, nikah fasid dan bathil dapat digunakan untuk pembatalan bukan pencegahan. Bedanya pencegahan itu lebih tepat digunakan sebelum perkawinan berlangsung sedangkan pembatalan mengesahkan perkawinan telah berlangsung dan ditemui adanya pelanggaran terhadap ketentuan ketentuan baik syarat ataupun

rukun serta perundang-undangan. Baik pencegahan dan pembatalan tetap saja berakibat tidak sahnya sebuah perkawinan.<sup>37</sup>

**b. Pencegahan Perkawinan Menurut Undang – Undang No 1 tahun 1974**

Pencegahan perkawinan adalah menghindari suatu perkawinan berdasarkan larangan dalam hukum perkawinan. Ketentuan mengenai pencegahan perkawinan terdapat dari Pasal 13 sampai dengan Pasal 21 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang mana pada Pasal 13 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “ Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”<sup>38</sup> Pasal tersebut menjelaskan bahwa apabila di dalam suatu perkawinan ada syarat-syarat perkawinan yang tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dicegah sebagaimana yang telah disebutkan. Pihak yang dapat mencegah suatu perkawinan disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam keturunan lurus keatas dan ke bawah, saudara, wali nikah, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.”

Pasal ini menjelaskan para pihak yang berhak mengajukan pencegahan perkawinan ke Pengadilan dengan maksud untuk menghindari perkawinan yang dilarang oleh hukum. Pencegahan

---

<sup>37</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal tarigan, *Hukum Perdata...*,h. 98

<sup>38</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 33

perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan itu dilangsungkan dengan memberitahu kepada pencatat perkawinan. Adapun pihak yang lain diberitahukan tentang permohonan pencegahan oleh pegawai pencatatan perkawinan. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 17 Undang – Undang Perkawinan<sup>39</sup>

### c. Pencegahan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan mengenai pencegahan perkawinan juga terdapat dari Pasal 60 sampai dengan 69 Kompilasi Hukum Islam. Di dalam Pasal 60 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.” Pasal ini menjelaskan tujuan dari pencegahan perkawinan, yaitu menghindari suatu perkawinan yang tidak ingin terjadi. Dan di dalam Pasal 60 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “ Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.” Pasal ini menjelaskan bahwa apabila dari calon suami dan isteri ada syarat-syarat perkawinan yang tidak terpenuhi, perkawinan tersebut dapat dicegah pelaksanaannya. Jadi, dalam hal ini pencegahan perkawinan itu bisa diupayakan oleh siapapun baik yang

---

<sup>39</sup> Indah purbasari, *Hukum Islam sebagai Hukum Positif di Indonesia*. (Malang: Setara Press, 2017) h.121

berhak maupun yang tidak berhak namun harus tetap berdasarkan prosedur dan caranya ditempuh melalui orang-orang yang ditunjuk untuk itu<sup>40</sup>

## 5. Akibat Hukum Dari Perkawinan

### a. Akibat Hukum Dari Perkawinan Menurut Hukum Islam

Muhammad Abu Zahrah didalam kitabnya *al-ahwal al-syakhsiyyah*, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban<sup>41</sup>

Jika akad nikah telah sah maka akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian akan menimbulkan pula hak dalam kapasitasnya sebagai suami-isteri. Hak dan kewajiban suami isteri adalah hak isteri yang merupakan kewajiban suami dan sebaliknya kewajiban suami yang menjadi hak Adapun hak suami isteri isteri.<sup>42</sup> Menurut Sayyid Sabiq hak dan kewajiban isteri ada tiga bentuk, yaitu:

#### 1) Hak Isteri atas Suami

Hak isteri atas suami terdiri dari dua macam. Pertama, hak finansial, yaitu mahar dan nafkah. Kedua hak nonfinansial, seperti hak untuk diperlakukan secara adil (apabila sang suami menikahi

---

<sup>40</sup> Ahmad Rofiq, M.A., *Hukum Islam Indonesia*, cetakan ketiga, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h.142

<sup>41</sup> Muhammad Abu Zahrah, *al-ahwal al- Syakhsiyyah...*, h.19

<sup>42</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 2...*, h.11

perempuan lebih dari satu orang) dan hak untuk tidak disengsarakan.<sup>43</sup>

a) Hak yang bersifat materi

(1) Mahar

Pengertian mahar menurut syara' adalah sesuatu yang wajib sebab nikah atau bercampur atau keluputan yang dilakukan secara paksa seperti menyusui dan ralat para saksi.<sup>44</sup> Pemberian mahar dari suami kepada isteri adalah termasuk keadilan dan keagungan hukum Islam.

(2) Nafkah

Maksud dari nafkah dalam hal ini adalah penyediaan kebutuhan isteri, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan isteri. Nafkah hanya diwajibkan atas suami, karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana isteri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, dan mendidik anak-anaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya, "Setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya untuk orang yang menahan karenanya".<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* Jilid 3, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 412.

<sup>44</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), h.175.

<sup>45</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* Jilid 3, h....,88

b) Hak yang bersifat nonmateri

Selain ada hak isteri yang bersifat materi atau kebendaan, ada hak isteri yang berupa nonmateri atau bukan bersifat kebendaan. Dan inilah yang disebut dengan nafkah batin. Berikut adalah hak isteri yang berupa nonmateri antara lain:

(1) Bentuk-bentuk nafkah batin

(a) Mempergauli isteri dengan baik Kewajiban pertama seorang suami kepada isterinya ialah memuliakan dan mempergaulinya dengan dengan baik, menyediakan apa yang dapat ia sediakan untuk isterinya yang akan dapat mengikat hatinya, memperhatikan dan bersabar apabila ada yang tidak berkenan dihatinya.<sup>46</sup>

(b) Menjaga isteri Disamping berkewajiban mempergauli isteri dengan baik, suami juga wajib menjaga martabat dan kehormatan isterinya, mencegah isterinya jangan sampai hina, jangan sampai isterinya berkata jelek. Inilah kecemburuan yang disukai oleh Allah.

(c) Mencampuri isteri Berbicara nafkah batin sudah tentu harus benar-benar faham apa yang dimaksud dengannya. Jadi nafkah batin merupakan pemenuhan

---

<sup>46</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* Jilid 3.h...,433

kebutuhan terutama biologis dan psikologis, seperti cinta dan kasih sayang, perhatian, perlindungan dan lain sebagainya, yang bentuk konkretnya berupa persetubuhan (sexual intercourse). Sehingga dalam keseharian ketika disebut nafkah batin, maka yang dimaksud justru hubungan sex.<sup>47</sup>

## 2) Hak Suami atas Isteri

Suami mempunyai beberapa hak yang menjadi kewajiban isteri terhadap suaminya. Diantaranya adalah:<sup>48</sup>

- a) Taat kepada suami Rasulullah telah menganjurkan kaum wanita agar patuh kepada suami mereka, karena hal tersebut dapat membawa maslahat dan kebaikan. Rasulullah telah menjadikan ridha suami sebagai penyebab masuk surga.
- b) Tidak durhaka kepada suami
- c) Memelihara kehormatan dan harta suami

Diantara hak suami atas isteri adalah tidak memasukkan seseorang kedalam rumahnya melainkan dengan izin suaminya, kesenangannya mengikuti kesenangan suami, jika suami membenci seseorang karena kebenaran atau karena perintah syara' maka sang isteri wajib tidak menginjakkan diri ke tempat tidurnya.

---

h.24 <sup>47</sup> Samsul Bahri, *Mimbar Hukum*, No 52, *Nafkah Batin dan Kompensasi Materiilnya*,

<sup>48</sup> Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Munakahat*, h..., 225

d) Berhias untuk suami Berhiasnya isteri demi suami adalah salah satu hak yang berhak didapatkan oleh suami. Setiap perhiasan yang terlihat semakin indah akan membuat suami senang dan merasa cukup, tidak perlu melakukannya dengan yang haram. Sesuatu yang tidak diragukan lagi bahwa kecantikan bentuk wanita akan menambah kecintaan suami, sedangkan melihat sesuatu apapun yang menimbulkan kebencian akan mengurangi rasa cintanya. Oleh karena itu, selalu dianjurkan agar suami tidak melihat isterinya dalam bentuk yang membencikan sekiranya suami meminta izin isterinya sebelum berhubungan.

### 3) Hak Bersama Suami dan Isteri

a) Baik dalam berhubungan. Allah SWT, memerintahkan untuk menjaga hubungan baik antara suami isteri. Mendorong masing-masing dari keduanya untuk menyucikan jiwa, membersihkannya, membersihkan iklim keluarga, dan membersihkan dari sesuatu yang berhubungan dengan keduanya dari berbagai penghalang yang mengeruhkan kesucian.

b) Adanya kehalalan untuk melakukan hubungan suami isteri dan menikmati pasangan. Kehalalan ini dimiliki bersama oleh keduanya. Halal bagi suami untuk menikmati dari isterinya apa yang halal dinikmati oleh sang isteri dari suaminya.

Kenikmatan ini merupakan hak bersama suami isteri dan tidak didapatkan, kecuali dengan peran serta dari keduanya.

- c) Adanya keharaman ikatan perbesanan. Maksud dari itu, sang isteri haram bagi ayah dari sang suami, kakek-kakeknya, anak-anak laki-lakinya, serta anak-anak laki-laki dari anak-anak laki-laki dan anak perempuannya, sebagaimana sang suami haram bagi ibu dari sang isteri, nenek-neneknya, serta anak-anak perempuan dari anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuannya.
- d) Tetapnya pewarisan antara keduanya setelah akad terlaksana. Apabila salah seorang dari keduanya meninggal setelah akad terlaksana, maka pasangannya menjadi pewais baginya, meski mereka belum melakukan percampuran.
- e) Tetapnya nasab dari anak suami yang sah.<sup>49</sup>

#### **b. Akibat Hukum Adanya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan, terdapat tiga akibat perkawinan, yaitu:

Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 UU Nomor 1 Tahun 1974. Hak dan kewajiban suami-istri menurut UU Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

---

<sup>49</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqi Sunnah* jilid 3, h..., 412

- 1) Adanya hubungan suami-istri
- 2) Hubungan orang tua dengan anak
- 3) Masalah harta kekayaan

Hubungan hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban antara suami-istri sejak terjadi perkawinan.

- 1) Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (pasal 30 UU Nomor 1 Tahun 1974)
- 2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup masyarakat (pasal 31 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974)
- 3) Suami-istri berhak untuk melakukan perbuatan hukum (pasal 31 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974)
- 4) Suami istri wajib mempunyai tempat kediaman yang tetap (Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974)
- 5) Suami-istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU Nomor 1 Tahun 1974)
- 6) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya (Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974)
- 7) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974).

Apabila kewajiban-kewajiban itu dilalaikan oleh suami maka istri dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Di dalam pasal 103 KUH Perdata juga diatur tentang hak dan kewajiban suami-istri.

Hak dan kewajiban suami-istri sebagai berikut:

- 1) Suami adalah kepala rumah tangga;
- 2) Suami harus membantu istri;
- 3) Suami harus mengurus harta bawaan istri;
- 4) Suami harus mengurus harta seperti bapak rumah tangga yang baik;
- 5) Suami tidak boleh menbebaskan/memiliki harta bawaan istri.

Hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 UU Nomor 1 Tahun 1974. Hak dan kewajiban orang tua dan anak adalah sebagai berikut:

- 1) Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orangtua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU nomor 1 Tahun 1974)
- 2) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik (Pasal 46 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974)
- 3) Anak wajib memelihara dan membantu orang tuanya, manakala sudah tua (Pasal 46 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974)
- 4) Anak yang belum dewasa, belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kuasa orang tua (Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974)
- 5) Orang tua mewakili anak dibawah umur dan belum pernah kawin mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan (Pasal 47 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974)
- 6) Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan

perkawinan, kecuali kepentingan si anak menghendaknya (Pasal 48 UU Nomor 1 Tahun 1974).<sup>50</sup>

### **c. Akibat Hukum Dari Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi Hukum Islam merumuskan dengan jelas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terwujudnya tujuan perkawinan tersebut sudah barang tentu sangat tergantung pada maksimalisasi peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, isteri dan suami. Oleh sebab itu perkawinan tidak saja dipandang sebagai media merealisasikan syari'at Allah agar memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat, tetapi juga merupakan sebuah kontrak perdata yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.<sup>51</sup>

Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah hak dan kewajiban suami isteri lebih rinci. Untuk lebih jelasnya penulis akan menjabarkan hak-hak dan kewajiban suami isteri menurut Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa:

- 1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat
- 2) Suami isteri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain

---

<sup>50</sup> Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2002), h.

<sup>51</sup> Amiur Naruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata h...*, 180

- 3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya
- 4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya
- 5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama
- 6) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
- 7) Rumah kediaman tersebut ditentukan oleh suami isteri bersama

Kedudukan suami isteri menurut Kompilasi Hukum Islam adalah seimbang, sehingga masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum (Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam). Kewajiban suami isteri diatur dalam Pasal 80, 81, 82, dan 83 Kompilasi Hukum Islam. Kewajiban antara suami dan isteri yaitu:

- 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- 2) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa
- 3) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung
  - a) Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.
  - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
  - c) Biaya pendidikan bagi anak

- 4) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam masa iddah
- 5) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya
- 6) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan. Kewajiban utama seorang isteri menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam (Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam)

## **B. Pembatalan Perkawinan**

### **1. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam**

#### **a. Pengertian**

Menurut Hukum Islam, akad perkawinan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dan mengandung akibat-akibat serta konsekuensinya tentu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Pelaksanaan akad pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam adalah perbuatan yang sia-sia, bahkan dipandang sebagai perbuatan yang yang

melanggar hukum yang wajib dicegah oleh siapapun yang mengetahuinya, atau dengan cara pembatalan apabila pernikahan itu telah dilaksanakannya.<sup>52</sup>

Batal yaitu “rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh syara”. Batalnya perkawinan yaitu “rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama”. Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan disebut juga dengan *fasakh*. *Fasakh* bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang dan membatalkan perkawinan.<sup>53</sup>

Pisahannya suami istri akibat *fasakh* berbeda dengan pisahnya karena talak. Sebab talak ada *raj’i* dan talak *ba’in*. Talak *raj’i* tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika, sedangkan talak *ba’in* mengakhirinya seketika itu juga. Adapun *fasakh*, baik karena hal hal yang terjadi belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, ia mengakhiri perkawinan seketika itu.<sup>54</sup>

Menurut ketentuan hukum Islam, siapa yang melihat dan mengetahui akan adanya seorang berkehendak untuk melangsungkan pernikahan, padahal diketahui bahwa pernikahan cacat hukum karena

---

<sup>52</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 42.

<sup>53</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat ...*, h. 141-142

<sup>54</sup> H.M.A. Tihami dan sohari sahrani, *Fikih Munakahat...*, h. 197

kurangnya rukun atau syarat yang ditentukan, maka pernikahan tersebut wajib dicegah sehingga perkawinan itu tidak jadi dilaksanakan. Mengajukan pembatalan kepada instansi yang berwenang.<sup>55</sup>

#### **b. Faktor -Faktor Penyebab Rusak Atau Batalnya Perkawinan**

Ada beberapa hal yang menyebabkan perkawinan dapat rusak atau difasakhkan, dengan fasakh tersebut maka akad perkawinannya tidak berlaku lagi. Sebab-sebab itu antara lain

- 1) Apabila seorang laki-laki menipu seorang perempuan atau sebaliknya. Misalnya seorang laki-laki mandul, maka si perempuan atau laki-laki berhak mengajukan Fasakh manakala dia mengetahui, kecuali bila ia memilih untuk tetap menjadi suami istri dan ridha digauli. Umar bin khattab berkata kepada laki-laki yang mandul dan akan mengawini seorang perempuan:”Beritahukan kepadanya bahwa kamu mandul,biarkan dia memilih”.
- 2) Seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan yang mengaku perawan tetapi ternyata janda, maka laki-laki tersebut meminta ganti rugi maharnya sebanyak sekitar mahar seorang gadis atau janda.
- 3) Seorang laki-laki mengawini seorang perempuan, kemudian kedapatan bahwa si istri cacat tidak dapat di campuri dan digauli. Misalnya selalu isthadhah atau selalu keluar darah dari rahimnya,

---

<sup>55</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum...*,h. 44.

istihadhah adalah aib, karena itu ia dapat menyebabkan fasakh dan merusakkan nikah.

- 4) Seorang laki-laki menikahi seorang perempuan akan tetapi ditubuh perempuan ada penghalang yang menyebabkan si istri tidak dapat digauli, misalnya kemaluannya tersumbat, tumbuh daging atau robek, atau ada tulangnya, suami boleh mengajukan fasakh dan membatalkan akadanya.
- 5) Seorang laki-laki mengawini seorang perempuan tetapi si perempuan itu mengidap penyakit atau cacat seperti supak atau gila.<sup>56</sup>

Wanita boleh dikembalikan lagi kepada keluarganya karena mengidap salah satu dari lima cacat, yaitu: gila, lepra, sopak, lubang kemaluan mampat (*rataq*) ataupun terdapat didalmnya tulang (qarn) yang mengganggu persetubuhan<sup>57</sup>

## **2. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Positif**

### **a. Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974**

#### **1) Pengertian Pembatalan Perkawinan**

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah. Oleh karena itu, akan dikaji mengenai langkah-langkah Pembatalan setelah perkawinan

---

<sup>56</sup> Alhamdani, Alih Bahasa Agus Salim, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), h. 52

<sup>57</sup> Syaikh Kamil Muhamad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998) h., 433

selesai dilangsungkan, dan diketahui adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi menurut Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan.<sup>58</sup>

Di dalam Pasal 85 KUH Perdata berlaku asas pokok, bahwa tiada suatu perkawinan menjadi batal karena hukum. Pernyataan batal suatu perkawinan yang bertentangan dengan undang-undang disyaratkan adanya keputusan pengadilan, keputusan yang demikian hanya boleh dijatuhkan dalam hal-hal yang diatur oleh undang-undang dan atas gugatan orang-orang yang dinyatakan berwenang untuk itu. Menurut Pasal 22 Undang-Undang perkawinan, yang menyatakan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan, bila para pihak tidak memenuhi syarat melangsungkan perkawinan, namun bila rukun yang tidak terpenuhi berarti pernikahan yang tidak sah. Abd Al-Rahman AlJuzairy yang dikutip Ahmad Rofiq menyatakan:

النِّكَاحُ الْفَاسِدُ نَوْ مَا احْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِهِ وَالنِّكَاحُ  
الْبَاطِلُ نَوْ مَا احْتَلَّ رُكْنٌ مِنْ اَرْكَانِهِ وَالنِّكَاحُ الْفَاسِدُ وَ  
لِبَاطِلٍ حُكْمُهَا وَاحِدٌ

*Artinya: "Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya, sedang nikah bathil ialah apabila tidak memenuhi rukunnya. Hukum nikah fasid dan bathil adalah sama yaitu tidak sah".*

---

<sup>58</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam* h..., 37.

## **2) Faktor – Faktor Penyebab Perkawinan Dapat Dibatalkan Menurut Undang- Undang No 1 Tahun 1974**

Perkawinan dapat dibatalkan berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 Pasal 22, 24, 26 dan 27, serta berdasarkan KHI pasal 70 dan 71 sebagai berikut:<sup>59</sup>

- a) Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 22).
- b) Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini (Pasal 24).
- c) Ayat (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatatan perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri (pasal 26 ayat 1). Ayat (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatatan perkawinan yang

---

<sup>59</sup> Khoirul Abror , *Hukum Perkawinan ...*, h.83

tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah (Pasal 26 ayat 2).

- d) Ayat (1) seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum (Pasal 27 ayat 1). Ayat (2) seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri (Pasal 27 ayat 2) Ayat (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur (Pasal 27 ayat 2).<sup>60</sup>

Orang yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan menurut pasal 23 UU No. 1 tahun 1974 yaitu:

1. Para keluarga dalam garis keturunan keatas dari suami atau istri
2. Suami atau istri
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan

---

<sup>60</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan...*, h. 84-85.

4. Pejabat yang ditunjuk dan juga setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.<sup>61</sup>

## **b. Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam**

### **1) Pengertian pembatalan perkawinan**

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah. Pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasal 74 KHI). Namun perilaku ini tidak berlaku surut bagi pihak-pihak tertentu. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 75 dan 76 dan juga dalam pasal 28 UU Perkawinan, yaitu:<sup>62</sup>

1. Anak-anak yang dilahirkan
2. Pembatalan karena salah satu dari suami atau istri murtad
3. Suami/istri yang bertindak dengan iktikad baik
4. Pihak ketiga selama mereka memperoleh hak-hak dengan beriktikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sedangkan dalam KHI pasal 76 disebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara

---

<sup>61</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam* h..., 39

<sup>62</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam* h..., 40

anak dengan orang tuanya. Penetapan hukum ini ditetapkan atas dasar prinsip al-bara'ah al-ashliyyah, yaitu hukum sesuatu yang telah berlangsung ditetapkan sebagaimana asalnya. Hal ini sejalan dengan kaidah “al-ashlu baqau makana ‘ala makana” yaitu menetapkan hukum yang ada sebagaimana adanya<sup>63</sup>

## **2) Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Dapat Dibatalkan Menurut Kompilasi hukum Islam**

Selain itu, dalam sistematika yang berbeda, Kompilasi Hukum Islam seperti dalam Pasal 70 KHI perkawinan batal apabila:

- a) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'i.
- b) Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya.
- c) Seorang yang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya.
- d) Perkawinan dilakukan antar dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan.<sup>64</sup>

Selanjutnya Pasal 71 dijelaskan perkawinan yang dapat dibatalkan

---

<sup>63</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata h...*, 152

<sup>64</sup> H.M.A. Tihami dan sohari sahrani, *Fikih Munakahat...*, h. 203

- a) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *matqud* (menghilang tanpa berita apakah masih hidup atau sudah meninggal).
- c) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
- d) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- e) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.<sup>65</sup>

### 3. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Apabila terjadi pembatalan perkawinan, baik dalam bentuk pelanggaran terhadap hukum perkawinan, atau terdapatnya halangan yang tidak memungkinkan dilanjutkannya perkawinan, maka terjadilah akibat hukum berupa tidak diperbolehkannya suami rujuk kepada mantan isterinya selama isteri itu menjalani masa iddah. Akan tetapi apabila keduanya berkeinginan untuk melanjutkan perkawinannya, mereka harus melakukan akad nikah baru. Akibat lainnya ialah pembatalan perkawinan tersebut tidak mengurangi bilangan thalaq<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata ...*, h.122

<sup>66</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*,h. 253

Terkait dengan akibat hukum pembatalan perkawinan, kiranya perlu kita cermati permasalahan yang berkenaan dengan saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan dimuat di dalam Pasal 28 ayat (1), sebagai berikut: Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

a. Terhadap Anak

Selanjutnya permasalahan yang berkenaan dengan akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan di muat dalam Pasal 28 ayat (2), sebagai berikut: Keputusan tidak berlaku surut terhadap (1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; (2) Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; (3) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. Wibowo Reksopradoto memberikan ulasan terhadap Pasal 28 ayat (2) sebagai berikut <sup>67</sup> Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan tidak berlaku surut, sehingga dengan demikian anak-anak ini dianggap sah, meskipun salah seorang

---

<sup>67</sup> Wibowo Reksopradoto, *Hukum Perkawinan Nasional* Jilid II Tentang Batal dan Putusnya Perkawinan, Itikad Baik, Semarang, 1978, h. 25-28

tuanya beritikad atau keduanya beritikad buruk. Dalam BW bila kedua orang tuanya beritikad baik, atau salah seorang dari orang tuanya yang beritikad baik, maka anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibubarkan ini, disahkan. Sedangkan bagi mereka yang kedua orang tuanya beritikad buruk, maka anak-anaknya dianggap anak luar kawin, dan dianggap tidak ada perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 lebih adil kiranya bahwa semua anak yang dilahirkan, dalam perkawinannya yang dibatalkan, meskipun kedua orang tuanya beritikad buruk anak tersebut masih anak sah. Ini berdasarkan kemanusiaan dan kepentingan anak-anak yang tidak berdosa, patut mendapatkan perlindungan hukum. Dan tidak seharusnya bila anak-anak yang tidak berdosa harus menanggung akibat tidak mempunyai orang tua, hanya karena kesalahan orang tuanya, dengan demikian menurut Undang-undang Nomor 1. Tahun 1974 anak-anak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan.

b. Terhadap Harta Yang Diperoleh

Selama Perkawinan Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Pembahasan mengenai harta yang ada pada dan sebelum perkawinan serta setelah pembatalan perkawinan merupakan

masalah yang perlu mendapatkan pemahaman mendalam, karena ini salah satu hal yang menyangkut perlindungan hak dan kewajiban para pihak. Sebelum membicarakan harta kekayaan suami isteri dalam perkawinan, terlebih dahulu harus dilihat mengenai kedudukan harta orang Islam secara umum. Dalam bidang harta kekayaan seseorang dan cara penyatuan atau penggabungan harta tersebut dengan harta orang lain dikenal dengan nama syirkah atau syarikah. Di lihat dari asal-usulnya harta suami istri itu dapat digolongkan pada tiga golongan<sup>68</sup>;

- 1) Harta masing-masing suami isteri yang telah dimilikinya sebelum mereka kawin baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri atau dapat disebut harta bawaan.
- 2) Harta masing-masing suami isteri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka baik seorang-seorang atau bersama-sama, tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing.
- 3) Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka atau disebut harta pencarian.

c. Terhadap Pihak Ketiga

---

<sup>68</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Penerbit UI, Jakarta), h..83-84

Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut, jadi segala perbuatan perdata atau perikatan yang diperbuat suami isteri sebelum pembatalan perkawinan tetap berlaku, dan ini harus dilaksanakan oleh suami isteri tersebut, sehingga pihak ketiga yang beritikad baik tidak dirugikan. Bagi anak-anak yang orang tuanya telah dibatalkan perkawinannya mereka tetap merupakan anak sah dari ibu dan bapaknya. Oleh karena itu anak-anak tetap menjadi anak sah, maka status kewarganegaraannya tetap memiliki warganegara bapaknya, dan bagi warisan dan akibat perdata lainnya ia mengikuti kedudukan hukum orangtuanya. Adapun dalam Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- 1) Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad
- 2) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- 3) Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kedudukan hukum yang tetap. Dan, pada Pasal 76 disebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang

tuanya. Dengan demikian jelaslah bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit mengandung dua pengertian pembatalan perkawinan, yaitu perkawinan batal demi hukum seperti yang termuat pada Pasal 70 dan perkawinan yang dapat dibatalkan (relatif) seperti yang terdapat pada Pasal 71. Dan pembatalan perkawinan tidak berpengaruh terhadap kedudukan anak yang telah mereka lahirkan seperti yang termuat pada Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Penerbit UI, Jakarta) p. h. 83-84

### BAB III

#### WALI DAN NASAB

#### A. Wali

##### 1. Pengertian Wali

Kata wali menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu al-Wali dengan bentuk jamak Auliyaa yang berarti pecinta, saudara, atau penolong. Sedangkan menurut istilah, kata wali mengandung pengertian orang yang menurut hukum (agama dan adat) disertai untuk mengurus kewajiban anak yatim, sebelum anak itu dewasa; pihak yang mewakili pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan akad nikah dengan pengantin laki-laki).<sup>70</sup>

Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Sedangkan wali dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut<sup>71</sup>. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Andi Intan Cahyani, *Peradilan dan Hukum Keperdataan Islam*(Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 134

<sup>71</sup> Irfan , ” Wali Nikah Dalam Pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi’I dan Relevansinya Dengan uu. No.1 Tahun 19974”, *Jurnal Risalah* , Volume 15 Nomor 2, Nopember 2015 h. 207

<sup>72</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indnonesia, Antara Fiqih dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 69.

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak yaitu mereka yang paling akrab atau yang lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama seperti Imam Malik dan Imam Syafi'I mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah bukan dari garis ibu.<sup>73</sup>

## **2. Pandangan Ulama Mazhab Tentang Wali**

Keberadaan seorang wali di dalam akad nikah adalah sesuatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya.

Namun para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan wali dalam perkawinan. Berikut beberapa pendapat para ulama mengenai kedudukan wali dalam perkawinan, yaitu: Imam Syafi'I dan Imam Maliki berpendapat bahwa wali merupakan salah satu rukun perkawinan dan tak ada perkawinan kalau tidak ada wali.

Oleh sebab itu perkawinan yang dilakukan tanpa wali hukumnya tidak sah (batal). Selain itu mereka berpendapat perkawinan itu mempunyai beberapa tujuan, sedangkan perempuan biasanya suka dipengaruhi oleh perasaannya. Karena itu ia tidak pandai memilih, sehingga tidak dapat memperoleh tujuan-tujuan utama dalam hal perkawinan ini. Hal ini mengakibatkan ia tidak diperbolehkan mengurus

---

<sup>73</sup> H.M.A. Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 90

langsung akadnya tetapi hendaklah diserahkan kepada walinya agar tujuan perkawinan ini benar-benar tercapai dengan sempurna.

Sedangkan pendapat Imam Hanafi dan Abu Yusuf (murid Imam Hananfi) berpendapat bahwa jika perempuan itu telah baligh dan berakal, maka ia mempunyai hak untuk mengakad nikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Selain itu Abu Hanifah melihat lagi bahwa wali bukanlah syarat dalam akad nikah. Beliau menganalogikan dimana kalau perempuan sudah dewasa, berakal dan cerdas bertindak dalam hukum-hukum mu'amalat menurut syara', maka dalam akad nikah mereka lebih berhak lagi.<sup>74</sup>

Memang tidak ada satu ayat Al-Qur'an yang menjelaskan secara jelas yang menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan. Namun dalam Al-Qur'an terdapat petunjuk yang tidak menunjukkan keharusan adanya wali, tetapi dari ayat tersebut dapat dipahami menghendaki adanya wali. Disamping itu, terdapat pula ayat-ayat Al-Qur'an yang difahami perempuan dapat melaksanakan sendiri perkawinannya.

Berikut ayat-ayat Al-Qur'an yang mensyaratkan adanya wali

1) QS al-Baqarah/2: 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ<sup>ج</sup> وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ  
 مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ<sup>ق</sup> وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا<sup>ج</sup>  
 وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ<sup>ق</sup> أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَىٰ

<sup>74</sup> Andi Intan Cahyani, *Peradilan dan Hukum Keperdataan Islam*, h..., 135.

النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوًا إِلَىٰ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةَ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ  
 لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah Mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) Menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

2) Qs an-Nur/24: 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ  
 نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ  
 مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٣﴾

Artinya : “Dan nikah kanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya muyang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan Memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui

Kedua ayat tersebut di atas menunjukkan keharusan adanya wali,

karena yang pertama larangan perkawinan antara perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik, sedangkan ayat kedua suruhan untuk mengawinkan orang-orang yang masih bujang. Jika perempuan itu berhak secara langsung menikahkannya dengan seorang laki-laki tanpa wali maka tidak ada artinya pedoman ayat tersebut ditujukan kepada wali

seperti halnya juga perempuan menikahkan perempuan atau perempuan menikahkan dirinya sendiri hukumnya haram dan dilarang.<sup>75</sup>

Jumhur Ulama disamping menggunakan ayat-ayat diatas sebagai dalil yang mewajibkan wali dalam perkawinan, menguatkan pendapatnya itu dengan serangkaian hadits-hadits dibawah ini:

1) Hadits Nabi dari Aisyah ra.:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَ شَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: Dari 'Aisyah ra. dari Nabi saw. beliau bersabda: "Tidak sah suatu pernikahan, kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil". (HR Ahmad dan Baihaqi)

2) Hadits Nabi dari Aisyah ra.:

أَيُّمَا مَاءَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَ لِيِّمَا فَنِكَاحًا بَا طِلُّ

Artinya: Aisyah berkata, Rasulullah saw. bersabda, "Siapapun perempuan yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya itu batal. (HR Tirmidzi)<sup>76</sup>

3) Hadits Nabi dari Abu Hurairah ra.:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ

( لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ , وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ

وَالدَّارِقُطْنِيُّ , وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ

Artinya: Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lainnya, dan tidak boleh pula menikahkan dirinya." ". (HR Ibnu Majah, Daruquthni dan perawi-perawinya dapat dipercaya).<sup>77</sup>

<sup>75</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 5.

<sup>76</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1...*, h. 86

<sup>77</sup> Moh. Rifa'I, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978), h. 457.

Golongan Hanafiyah dan Syi'ah Imamiyah yang tidak mewajibkan adanya wali bagi perempuan dewasa dan sehat akal, menanggapi hadits pertama diatas dengan menyatakan bahwa hadits tersebut mengandung dua arti: pertama, tidak sempurna suatu perkawinan tanpa adanya wali, bukan berarti tidak sah.

Kedua, bila kata tidak itu diartikan tidak sah, maka arahnya adalah kepada perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akalnya, karena terhadap dua perempuan tersebut Ulama Hanafiyah, seperti ulama jumbuh juga mewajibkan adanya wali. Sedangkan terhadap hadits yang kedua Ulama Hanafiyah dan pengikutnya mengatakan bahwa perkawinan yang batal itu adalah bila perkawinan yang dilakukan tanpa izin dari wali, bukan yang mengawinkanya hanyalah wali. Hadits yang melarang perempuan mengawinkan dirinya sendiri atau perempuan lain itu adalah bila perempuan itu masih kecil sedangkan yang sudah dewasa boleh saja dia mengawinkan dirinya atau orang lain.<sup>78</sup>

Adapun golongan yang tidak mensyaratkan wali, menggunakan ayat-ayat sebagai berikut :

1) QS al-Baqarah/2: 232

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا  
زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا

---

<sup>78</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, h.73.

رَزَقًا قَالَ يَمْرِي أَنِي لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ

اللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾

Artinya : “Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah Mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”

## 2) QS al-Baqarah/2:234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ

أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا

فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya : “Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat pertama diatas dengan tegas mengatakan perempuan itu mengawini bekas suaminya dan wali dilarang mencegahnya dan ayat kedua perempuan itu berbuat atas dirinya (maksudnya kawin). Dalam kedua ayat diatas pelaku dari perkawinan itu adalah perempuan itu sendiri tanpa disebutkan adanya wali.

Dari ayat-ayat diatas Ulama Hanafiyah dan Ulama Syi'ah Imamiyah berkesimpulan bahwa perempuan yang sudah dewasa dan sehat akal nya dapat melakukan sendiri perkawinannya dan tidak perlu wali

mengakadkannya. Alasan rasionalnya ialah orang yang sudah dewasa dan sehat akal dapat bertindak hukum dengan sendirinya tanpa diperlukan bantuan walinya.<sup>79</sup>

Ulama Hanafiyah juga mengemukakan hadis Nabi yang mendukung pendapatnya, diantaranya:

1) Hadits Nabi dari Ibnu Abbas ra.:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 قَالَ ( الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهِ وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ , وَإِذْنُهَا  
 سُكُوتُهَا ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَفِي لَفْظٍ : ( لَيْسَ لِلْوَالِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ  
 أَمْرٌ , وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ )

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

*Artinya: Dari Ibnu Abbas ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, "janda itu lebih berhak kepada dirinya sendiri daripada walinya. (HR Jama'ah, kecuali Bukhari).<sup>80</sup>*

Pendapat yang berbeda prinsip tersebut diatas dapat dirinci sebagai berikut<sup>81</sup>:

1) Ulama Hanafiyah dan Ulama syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa untuk perkawinan anak kecil baik sehat akal atau tidak sehat akal diwajibkan adanya wali yang mengakadkan perkawinannya. Sedangkan perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melangsungkan sendiri akad perkawinannya tanpa adanya wali.

<sup>79</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, h.72.

<sup>80</sup> Salmet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1...*, h.89

<sup>81</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, h. 74.

- 2) Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanabilah berpendapat bahwa setiap akad perkawinan dilakukan oleh wali, baik perempuan itu dewasa atau masih kecil, janda atau perawan, sehat akalnya atau tidak. Tidak ada hak sama sekali bagi perempuan untuk mengadakan perkawinannya.
- 3) Pendapat Imam Malik menurut riwayat Asyhab wali mutlak dalam suatu perkawinan dan tidak sah perkawinan tanpa adanya wali. Namun menurut riwayat Ibnu Qasim, keberadaan wali hanyalah sunnah hukumnya dan tidak wajib dalam literatur lain dikutip bahwa keberadaan wali hanya diwajibkan bila perempuan yang kawin itu adalah perempuan yang bangsawan dan tinggi martabatnya, selain itu tidak diperlukan wali.
- 4) Ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa untuk perempuan yang masih kecil atau belum sehat akal diwajibkan adanya wali, sedangkan untuk perempuan yang sudah dewasa yang diwajibkan adalah izin wali untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur sebagai berikut:

- 1) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin dari kedua orang tua (Pasal 6 ayat 2).
- 2) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin

dimaksud ayat 2 ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya (Pasal 6 ayat 3).

- 3) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya (Pasal 6 ayat 4).

Syarat-Syarat wali. Untuk menjadi seorang wali harus memenuhi beberapa syarat :

- 1) Muslim, tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslimah. Hal ini berdalil dari firman Allah swt. dalam QS al-Imran/3: 28
- 2) Telah dewasa dan berakal sehat dalam artian anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali.
- 3) Laki-laki, tidak boleh perempuan menjadi wali. Dalilnya adalah dari Abu Hurairah ra.:  
*Artinya: Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw.: “Janganlah perempuan mengawinkan orang perempuan, dan janganlah perempuan mengawinkan dirinya sendiri”. (HR Ibnu Majah, Daruquthni dan rawi-rawinya dapat dipercaya).*
- 4) Orang merdeka atau tidak berada dalam pengampuan.
- 5) Adil dalam artian tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara muruah atau

sopan santun. Ulama Syafi’I tidak mensyaratkan adilnya wali dalam perkawinan.

6) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umroh.

### 3. Macam Macam Wali

Macam-macam wali ada lima, yaitu : wali nasab, wali hakim (sultan), wali tahkim, wali maula dan wali Adhal.

#### a. Wali nasab

Wali nasab adalah laki-laki beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan dari pihak ayah menurut hukum Islam.<sup>82</sup> Tentang urutan wali nasab terdapat perbedaan pendapat diantara ulama fikih. Imam Malik mengatakan bahwa perwalian itu didasarkan atas asabah, kecuali anak laki-laki dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali.

Selanjutnya ia mengatakan anak laki-laki sampai ke bawah lebih utama, kemudian ayah sampai ke atas, kemudian saudara laki-laki seayah seibu, kemudian saudara laki-laki seayah saja, kemudian anak laki-laki dari darisaudara laki-laki seayah saja, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah, sampai keatas. Dalam Al-Mulgi terdapat keterangan bahwa kakek lebih utama daripada saudara laki-laki dan anaknya saudara laki-laki, karena kakek adalah asal, kemudian paman-paman dari pihak ayah berdasarkan urutan saudara-saudara laki-laki sampai kebawah, kemudian bekas tuan

---

<sup>82</sup>Muhammad Iqbal dan Abdurrahman Rahim, *Himpunan Peraturan PerundangUndangan di Lingkungan Peradilan Agama*, (2013). h. 514.

(Al-Maula). Imam Syafi'I berpegang pada asabah, yakni bahwa anak laki-laki termasuk asabah seorang perempuan, Sedangkan Imam Malik tidak menganggap asabah pada anak.<sup>83</sup>

Jumhur ulama fikih sependapat bahwa urutan-urutan wali adalah sebagai berikut:

- 1) Ayah
- 2) Ayahnya ayah (kakek) terus ke atas
- 3) Saudara laki-laki seayah seibu
- 4) Saudara laki-laki seayah saja
- 5) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu
- 6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- 7) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu
- 8) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- 9) Anak laki-laki no.7
- 10) Anak laki-laki no 8 dan seterusnya
- 11) Saudara laki-laki ayah, seayah seibu
- 12) Saudara laki-laki ayah, seayah saja 13) Anak laki-laki no 11
- 14) Anak laki-laki no 12 dan seterusnya

Singkatnya urutan wali adalah :

- 1) Ayah seterusnya ke atas
- 2) Saudara laki-laki ke bawah
- 3) Saudara laki-laki ayah ke bawah

---

<sup>83</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, h. 95

Wali nasab dibagi menjadi dua macam, yaitu wali aqrab (dekat) dan wali ab'ad (jauh). Dalam urutan diatas yang termasuk wali aqrab adalah wali nomor urut 1, sedangkan nomor urut dua menjadi wali ab'ad. Jika nomor urut 1 tidak ada, maka nomor urut 2,3, 4 dan seterusnya menjadi wali ab'ad. Adapun perpindahan wali aqrab menjadi wali ab'ad adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila wali aqrabnya nonmuslim
- 2) Apabila wali aqrabnya fasik
- 3) Apabila wali aqrabnya belum dewasa
- 4) Apabila wali aqrabnya gila 5) Apabila wali aqrabnya bisu/tuli.<sup>84</sup>

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang tidak punya wali.<sup>85</sup> Sabda Rasulullah saw.:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتِ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا , فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ , فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا , فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ ) أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ , وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ , وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ

<sup>84</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1...*, h.90.

<sup>85</sup> Muhammad Iqbal dan Abdurrahman Rahim, *Himpunan Peraturan...*, h. 514.

*Artinya: Dari Aisyah ra. ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “siapapun perempuan yang menikah tidak seizin walinya, maka batallah perkawinannya; dan jika ia telah bercampur, maka maskawinnya itu bagi perempuan itu, lantaran ia telah menghalalkan kemaluannya; dan jika terdapat pertengkaran antara wali-wali, maka hakimlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”. (HR Imam yang empat kecuali Nasa’I dan disahkan oleh Abu ‘Awanah dan Ibnu Hibbah serta Hakim).<sup>86</sup>*

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah: Pemerintah Khalifah (pemimpin), Penguasa , atau qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala Negara untuk menikahkan perempuan yang berwali hakim. Apabila tidak ada orang-orang di atas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi seperti berikut:

- 1) Tidak ada wali nasab
- 2) Tidak cukup syarat-syarat pada wali nasab
- 3) Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh  $\pm 92,5$  km atau dua hari perjalanan
- 4) Wali aqrab di penjara dan tidak bias ditemui
- 5) Wali aqrabnya adhol
- 6) Wali aqrabnya sedang ihram
- 7) Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit)
- 8) Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah

---

<sup>86</sup> Moh Rifa’I, *Ilmu Fiqh...*, h. 459

9) Perempuan akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.

Wali hakim tidak berhak menikahkan :

- 1) Perempuan yang belum balig
- 2) Kedua belah pihak (calon laki-laki dan perempuan) tidak seketu
- 3) Tanpa izin perempuan yang akan menikah
- 4) perempuan yang berada di luar daerah kekuasaannya.

c. Wali Tahkim

Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon isteri. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah: calon suami mengucapkan tahkim kepada seseorang dengan kalimat, “saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya dengan si (calon isteri) dengan mahar dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang”. Setelah itu, calon isteri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab, “saya terima tahkim ini.”

Wali tahkim terjadi apabila:

- 1) Wali nasab tidak ada
- 2) Wali nasab gaib atau bepergian sejauh dua hari perjalanan, serta tidak ada wakilnya disitu
- 3) Tidak ada Qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR)

d. Wali Maula

Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya. Artinya, majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada

dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Maksud perempuan di sini terutama adalah hamba sahnya yang berada dibawah kekuasaannya. Diceritakan dari Said bin Khalik, dari Ummu Qais binti Qaridh, ia berkata kepada Abdur Rahman bin Auf, “lebih dari seorang yang datang meminang saya. Oleh karena itu, nikahkanlah saya dengan salah seorang yang engkau sukai. Kemudian, Abdur Rahman bertanya, “Apakah berlaku juga bagi diri saya? “ia menjawab,” Ya.”Lalu kata Abdur Rahman, “Kalau begitu aku nikahkan diri saya dengan kamu.” Malik berkata, andai kata seorang janda berkata kepada walinya.

“Nikahkanlah aku dengan laki-laki yang engkau suka, lalu ia nikahkan dengan dirinya, atau laki-laki lain dipilih oleh perempuan yang bersangkutan, maka sahlah nikahnya walaupun calon suaminya itu tidak dikenal sebelumnya.” Pendapat senada juga disebutkan oleh Hanafi, Laits, Al-Tsauri, dan Auza’i. Adapun Imam Syafi’I berkata, “Orang yang menikahnya haruslah hakim atau walinya yang lain, baik setingkat dengan dia atau lebih jauh.

Sebab, wali termasuk syarat pernikahan. Jadi, pengantin tidak boleh menikahkan dirinya sendiri sebagaimana penjual yang tidak boleh membeli barangnya sendiri. Ibnu hazm tidak sependapat dengan Imam Syafi’I dan Abu Dawud, ia mengatakan bahwa kalau masalah ini diqiyaskan dengan seorang penjual yang tidak boleh membeli barangnya sendiri adalah suatu pendapat yang tidak benar.sebab, jika seorang

dikuasakan untuk menjual suatu barang lalu membelinya sendiri, asal ia tidak melalaikan, maka hukumnya boleh.<sup>87</sup>

e. Wali Adhal

Adhal secara bahasa dalam kamus munjid berasal dari kata *عَضَل* diterjemahkan dengan menghalangi, pada mulanya berarti menahan yang mengandung kesan bahwa tidaklah terlarang apabila memberi saran agar jangan menikah tapi tidak memaksakan kehendak yang dilarang adalah apabila mempersempit dan menghalangi pernikahan dengan cara-cara menyulitkan. Jadi wali adhal adalah mencegahnya wali terhadap perempuan yang sudah dewasa dari pernikahan yang sekufu dan masing-masing dari keduanya sudah saling mencintai.

Wali adhal juga bisa diartikan wali yang enggan atau wali yang menolak. Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam perkawinan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya.

Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang seimbang (se-kufu), dan walinya berkeberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak menikahkannya setelah ternyata bahwa keduanya se-kufu, dan setelah memberi nasihat kepada wali agar mencabut keberatannya itu.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, h. 99-100

<sup>88</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesido, 2004), h.38.

Kenyataannya banyak terjadi di masyarakat, bahwa seorang perempuan atau calon mempelai perempuan berhadapan dengan keinginan orang tuanya yang berbeda. Termasuk soal pilihan laki-laki yang hendak dijadikan menantu (suami untuk anaknya) ada yang sama-sama setuju dan mengizinkan dan ada juga orang tua menolak kehadiran calon menantunya yang telah menjadi pilihan anaknya, mungkin karena orang tua telah mempunyai pilihan lain atau karena alasan lain.

Perlu disadari bahwa orang tua dan anak sama-sama memiliki tanggung jawab, bagaimana menentukan pasangan yang sesuai dengan harapan dan keinginannya, walaupun harus berhadapan dengan kenyataan dimana orang tua dan anak berbeda pandangan satu sama lain.

Bahkan dalam kenyataan ada beberapa anak yang melarikan diri dengan laki-laki pilihannya dengan tujuan hendak kawin tanpa prosedur hukum yang berlaku. Hal seperti ini bukan yang diinginkan hukum dan perlu dihindari. Pihak calon mempelai perempuan berhak mengajukan kepada Pengadilan Agama, agar pengadilan memeriksa dan menetapkan adhalnya wali. Jika ada wali adhal, maka wali hakim baru dapat bertindak melaksanakan tugas sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adhalnya wali.

#### **4. Contoh kasus pembatalan perkawinan karena wali nikah tidak sah**

1. Putusan pembatalan perkawinan perkawinan karena wali nikah tidak sah Nomor 183/Pdt.G/2018/PA.Lwk. tanggal 2 April 2018

Bahwa Penggugat tanggal 29 Maret 2018 telah mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan. tanggal 2 April 2018, Bahwa Penggugat adalah ayah kandung dari almarhumah, yang meninggal pada 12 Maret 2018 karena sakit, di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD); Bahwa selama hidup almarhumah, telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat I pada tanggal 25 April 2012, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor dan selama ikatan perkawinan almarhumah dengan Tergugat I dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama ANAK. Bahwa Penggugat baru mengetahui pernikahan yang resmi antara almarhumah dengan Tergugat I, setelah almarhuma meninggal dan ketika itu melihat buku nikahnya di dalam lemari bersama dokumen-dokumen lainnya. Bahwa Penggugat selama ikatan perkawinan antara almarhumah dengan Tergugat I tidak pernah menjadi wali dalam perkawinan dan Penggugat tidak pernah memberi restu terhadap perkawinan, namun dalam buku nikah yang diketemukan Penggugat disitu disebut sebagai wali dalam pernikahan. Bahwa Penggugat dari dokumen-dokumen yang didapatkan di dalam lemari almarhumah, ternyata Tergugat I ketika melangsungkan pernikahan secara diam-diam dengan almarhumah menggunakan dokumen palsu dengan menyebutkan statusnya sebagai perjaka, padahal telah pernah

menikah dengan perempuan lain yang bernama, dan memiliki seorang anak yang bernama, lahir di Jakarta, 30 Maret 1999, sesuai Surat Keterangan Tamat Belajar Nomor tanggal 30 Juni 2005 yang diterbitkan oleh Departemen Agama R.I, Jakarta. Bahwa Penggugat menempatkan TERGUGAT sebagai Tergugat II dalam perkara in casu karena Tergugat II tidak cermat dan tidak teliti secara administrasi terhadap status Tergugat I sehingga dengan gampang melangsungkan pernikahan/perkawinan dengan almarhumah. Bahwa karena pernikahan/perkawinan almarhumah dengan Tergugat I dilakukan melanggar syariat agama Islam, sehingga bersyarat bila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan perkawinan a quo batal demi hukum;

2. Putusan pembatalan perkawinan perkawinan karena wali nikah tidak sah Nomor: 785/Pdt.G/2017/PA.TTD

Bahwa Pemohon dengan Termohon pada tanggal 13 Mei 2012 telah melangsungkan perkawinan di Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, pernikahan mana telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipispis, tanggal 13 September 2018. Bahwa pada saat Pemohon menikah dengan Termohon, status Pemohon adalah jejaka dan Termohon adalah perawan serta yang bertindak menjadi wali dalam pernikahan pada waktu itu adalah wali hakim karena pada waktu Pemohon dengan Termohon menikah ayah kandung Termohon yang seharusnya menjadi wali Termohon berada di Padangsidempuan. Bahwa

setelah Pemohon menikah dengan Termohon, kemudian Pemohon dengan Termohon hidup bersama di Padang sidimpuan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Bahwa setelah lebih kurang 4 (empat) tahun hidup bersama sebagai suami isteri, sekitar awal tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahwa karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi maka Pemohon bermaksud akan menceraikan Termohon, namun Buku Nikah sebagai syarat untuk Pemohon mengajukan cerai ada disimpan oleh Termohon, dan Pemohon sudah memintanya kepada Termohon namun Termohon tidak mau memberikannya. Bahwa oleh karena Termohon tidak memberikan Buku Nikah tersebut maka pada tanggal 13 September 2018 Pemohon pergi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai bermaksud untuk mengambil Duplikat Kutipan Akta Nikah, dan setelah Pemohon menerima Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipispis, Pemohon melihat di dalam Buku Nikah tersebut tertulis sebagai wali bernama Wali. Bahwa kemudian Pemohon konfirmasi kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai tentang nama Wali tersebut dan beliau menyatakan bahwa nama Wali tersebut pada tahun 2012 tidak pernah menjadi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai sehingga Wali tersebut tidak legal

sebagai wali hakim dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon. Bahwa setelah Pemohon mengetahui yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah tidak sah sebab yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah orang lain bukan wali hakim sehingga pernikahan Pemohon dengan Termohon cacat menurut hukum karena dilaksanakan dengan wali yang tidak sah, maka Pemohon sangat keberatan dan Pemohon ingin membatalkan perkawinan Pemohon dengan Termohon. Oleh karena pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak memenuhi ketentuan hukum syar'i, dimana dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali adalah wali yang tidak sah, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya dapat membatalkan pernikahan Pemohon dengan Termohon dan selanjutnya Pemohon mohon agar Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 205/18/V/2012, tanggal 13 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 huruf (e) yang menyatakan : "Suatu perkawinan dapat batal apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak", karenanya pernikahan Pemohon dengan Termohon harus dinyatakan batal demi hukum

3. Putusan pembatalan perkawinan karena wali nikah tidak sah Nomor 0305/Pdt.G/2017/PA.CN tertanggal 03 Mei 2017

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 03 Mei 2017. Pada tanggal 29 Mei 1980, Penggugat telah melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan bernama XXX dihadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Indramayu, perkawinan antara Penggugat dengan XXX telah dikarunia 3 (tiga) orang anak Bahwa, dari sejak perkawinan tersebut hingga sekarang antara Penggugat dengan XXX sampai dengan saat sekarang tidak pernah bercerai dan keadaan rumah tangga sangat rukun serta harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik. Bahwa, kemudian diketahui berdasarkan adanya Kutipan Akta Nikah Nomor 663/21/VII/2006 tertanggal 20 Juli 2006, tertera nama Tergugat I (TERGUGAT I) dengan Tergugat II (TERGUGAT II) pada tanggal 20 Juli 2006 bertepatan dengan tanggal 13, telah menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pusanagara Kabupaten Subang, dan telah mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak laki-laki,. Bahwa, peristiwa hukum perkawinan antara Tergugat I (TERGUGAT I) dengan Tergugat II (TERGUGAT II) tidak memenuhi syarat formil maupun materil serta rukun nikah yang telah ditentukan menurut Agama maupun Negara, dimana perkawinan harus memenuhi ketentuannya, yakni ada wali dan saksi, Bahwa, syarat serta rukun nikah yang telah ditetapkan berdasarkan petunjuk Pasal 14

dimana harus terkumpul 5 (lima) hal, yakni :calon suami, calon istri, calon wali, dua orang saksi dan ijab qabul. - Pasal 19 berbunyi bahwa, Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkan. - Pasal 20 ayat (1) dan (2) berbunyi bahwa, Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh serta Wali Nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Bahwa, hal mana Penggugat selaku ayah kandung (wali nikah) dari Tergugat II tidak pernah melaksanakan dan mengizinkan atau mewakilkan kepada siapa pun untuk menjadi wali nikah, begitu pula keluarga besar Penggugat tidak pernah menyaksikan peristiwa perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang Bahwa, dengan demikian perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II telah bersebrangan dengan perundang-undangan yang ada, perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali nikah adalah batal atau dianggap tidak ada perkawinan. Bahwa, dengan demikian terhadap adanya Akta Nikah Nomor 663/21/VII/2006 tertanggal 20 Juli 2006 atas nama Tergugat I dengan Tergugat II berdasarkan petunjuk pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku, untuk dinyatakan perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum

4. Putusan pembatalan perkawinan karena wali nikah tidak sah Nomor 426/Pdt.G/2016/PA.RAP,

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 2 Mei 2016 dalam register perkara Nomor 426/Pdt.G/2016/PA.RAP, tanggal 2 Mei 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa alm. Katimin bin Sastrowiyono dengan almh. Sukini binti Kenyo telah melaksanakan perkawinan secara syari'at Islam pada tahun 1973. Bahwa, dari perkawinan alm. Katimin bin Sastrowiyono dengan almh. Sukini binti Kenyo telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXX, perempuan, antara alm. Katimin bin Sastrowiyono dengan almh. Sukini binti Kenyo terjadi perceraian, dimana setelah perceraian tersebut Ernawati hidup dan tinggal serta berada dalam pengasuhan almh. Sukini sampai akhirnya Ernawati menikah dan tinggal bersama suami. Bahwa, alm. Sutrisno bin Jaya Ngedik dengan almh. Sukini binti Kenyo telah melaksanakan perkawinan secara syariat Islam (nikah syiri) pada hari Senin, tanggal 16 Juli 1979. Bahwa, dari perkawinan alm. Sutrisno bin Jaya Ngedik dengan almh. Sukini binti Kenyo telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXX, laki-laki setelah kelahiran Widian, untuk didapatnya perlindungan hukum terhadap anak tersebut, selanjutnya alm. Sutrisno dengan almh. Sukini melaksanakan akad nikah di depan Petugas Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama

Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, pada hari Rabu, 24 Juni 1981. Bahwa, di dalam pelaksanaan perkawinan tersebut secara jelas disebutkan status mempelai wanita adalah “Janda” serta yang menjadi wali nikah adalah “alm. Kenyo” selaku ayah kandung, sebagaimana terlihat dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 206/10/VII/1982 tertanggal 22 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bilah Hilir; Bahwa, pada tahun 1982 alm. Sutrisno pergi merantau ke Pulau Jawa tepatnya Kabupaten Magelang, sampai akhirnya meninggal dunia pada tahun 2008 di sana, dimana selama ditinggal ayahnya itu Widian hidup dan tinggal bersama serta berada dalam pengasuhan almh. Sukini sampai akhirnya meninggal dunia pada hari Sabtu, 17 Mei 2015. Bahwa, almh. Sukini dengan Termohon (Tukijo) telah melangsungkan perkawinan secara syariat Islam dan dicatatkan oleh Petugas Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, pada hari Senin 22-09-1986 sebagaimana terlihat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 772/29/XI/1986 tanggal 10-11-1986. Bahwa, di dalam pelaksanaan perkawinan almh. Sukini dengan Termohon tersebut, secara jelas dapat dilihat dalam identitas mempelai wanita disebutkan: - Status sebelum menikah: Perawan; - Nama dan Status Wali Nikah: Rahmat (saudara kandung). Bahwa, dalam perkawinan antara almh. Sukini dengan Termohon tersebut terdapat cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum sehingga dimungkinkan untuk dibatalkannya

pernikahan, yakni: a. Tentang status almh. Sukini selaku mempelai wanita dan/atau calon Istri, yang almh. Sukini disebut “Perawan”, sedangkan pada kenyataannya saat itu almh. Sukini sudah memiliki 2 (dua) orang anak bernama Ernawati dan Widian; b. Tentang status almh. Sukini selaku mempelai wanita dan/atau calon Istri pada saat dilakukan perkawinan masih berstatus istri yang sah dari alm. Sutrisno; c. Tentang Status Wali Nikah bernama Rahmat, ternyata bukanlah orang tua kandung dari almh. Sukini. Karena orang tua kandung dari almh. Sukini adalah bernama Kenyo yang pada saat perkawinan tersebut dilaksanakan masih hidup. Dimana alm. Kenyo baru meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 27 Mei 1987; d. Tentang Petugas Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Hulu, sedangkan domisili hukum dari almh. Sukini bin Kenyo berada di dalam wilayah kerja dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Hilir, yang keduanya masih di dalam wilayah kerja dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Labuhanbatu. Bahwa, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam BAB XI Pasal 73 KHI, secara jelas menyebutkan: “Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak. Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari almh. Sukini bin Kenyo yang meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2015, dengan demikian Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk dapat mengajukan pembatalan perkawinan antara almh. Sukini dengan Termohon sebagaimana diatur

dalam Pasal 73 huruf (a) KHI; 16. Bahwa, dalam perkawinan antara almh. Sukini dengan Termohon terdapat adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, sehingga permohonan pembatalan perkawinan ini telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 73

5. Putusan pembatalan perkawinan perkawinan karena wali nikah tidak sah Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Januari 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.Tmk, tanggal 27 Januari 2020. Bahwa, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 1995 Termohon I melangsungkan pernikahan dengan Termohon II di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Coblong, Kota Bandung sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 274/50/VI/95; 2. Bahwa, pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah dengan status Jejaka, padahal status sebenarnya adalah kawin. Bahwa, selain itu wali nya pun orang lain atau yang mengurus pernikahan antara Pemohon dan Termohon, bukan Wali yang seharusnya . Namun dalam Kutipan Akta Nikah tersebut yang menjadi wali adalah orang tua Termohon yang pada waktu itu telah meninggal dunia. Bahwa, hasil hubungan Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak yang diberi nama Sri Rezeki (Tasikmalaya, 11-07-1998).

Bahwa sekarang anak yang bernama Sri Rezeki tersebut akan melangsungkan pernikahan di Wilayah KUA Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya. Bahwa setelah menerima kronologis yang sebenarnya dari Pemohon dan Termohon mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, maka dari KUA Kecamatan Cibeureum tersebut menyuruh Pemohon dan Termohon untuk mengurusnya dulu ke Pihak Pengadilan, untuk penentuan yang akan menjadi wali dari anaknya tersebut (Sri Rezeki). Bahwa, karena yang menjadi wali nikah antara Pemohon dan Termohon adalah bukan wali yang sebenarnya dan tidak sesuai dengan Prosedur hukum yang berlaku, serta pernikahan Pemohon dan Termohon tanpa adanya ijin poligami dari Pengadilan Agama, maka Pernikahan Pemohon dan Termohon harus dibatalkan karena telah melanggar Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam. Bahwa, karena pernikahan Pemohon dengan Termohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 1995 M dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Coblong, Kota Bandung telah ternyata mengandung cacat hukum, maka pernikahan telah memenuhi alasan untuk dibatalkan.

## **B. Nasab**

### **1. Pengertian Nasab**

nasab merupakan satu istilah yang diambil dan berasal dari bahasa Arab, yang artinya menyebutkan keturunannya, menisbatkan, menuduh, patut, cocok, sesuai, hubungan pertalian keluarga, silsilah

keturunan, sanak dan kerabat. Ibn Manzūr menyebutkan makna nasab, “yaitu kerabat atau famili. Kata al-nasb (Arab) lantas diserap dalam bahasa Indonesia, dimaknai sebagai keturunan, terutama dari pihak bapak, atau pertalian keluarga besar. Menurut terminologi, terdapat ragam rumusan disuguhkan oleh para ulama, yang secara redaksional berbeda-beda. Secara umum, kata nasab merupakan (hubungan yang) mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah. Seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan ayah adalah bagian dari anaknya. Menurut al-Syarbīnī, seperti dikutip dalam “Mawsū’ah alFihiyyah”, nasab adalah kekerabatan, yaitu menghubungkan antara sesama manusia dalam satu kesatuan wilādah (tempat kelahiran), baik dekat maupun jauh.<sup>89</sup> Disamping itu bentuk jamak dan nasab adalah ansâb sebagaimana firman Allah SWT

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ أَنْسَابَ فَلَا بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ



*Artinya: “Apabila sangkakala ditiup Maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya”. (QS. AlMukminuun[23]:101)*

Sedangkan secara terminologi, nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya), ke bawah

<sup>89</sup> Mutiara Fahmi, Fitiya Fahmi, ” Penetapan Nasab Anak Mulā’annah Melalui Tes DNA (Studi atas Metode Istīnāḥ Yūsuf al-Qaraḍāwī)” Jurnal Samarah, Volume 3 No. 1. Januari-Juni 2019 h. 153

(anak, cucu, dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman, dan lain-lain).<sup>90</sup>

Beberapa ulama-ulama memberikan definisi terhadap istilah nasab diantara adalah Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan nasab sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Misalnya seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya. Dengan demikian orang-orang yang serumpun nasab adalah orang-orang yang satu pertalian darah<sup>91</sup>

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa nasab merupakan hubungan darah yang terjadi antara satu orang dengan yang lain baik jauh maupun dekat. Namun, jika membaca literatur hukum Islam, maka kata nasab itu akan menunjuk pada hubungan keluarga yang sangat dekat, yaitu hubungan anak dengan orang tua terutama orang tua laki-laki<sup>92</sup>

## 2. Dasar Hukum Nasab

Studi tentang nasab dalam sejarah Islam menarik perhatian setelah turunnya surat Al-Aḥzab ayat 4-5 sebagai respon ketika Nabi Muhammad Saw mengangkat seorang anak yang bernama Zaid bin Harisah sebelum masa kenabian, sehingga orang-orang menasabkan

---

<sup>90</sup> Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta:Kencana,2008), h.176

<sup>91</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*, Jilid. 10, h. 724

<sup>92</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), Cet. 4, h. 385.

Zaid kepada Nabi Muhammad Saw.<sup>93</sup> 2 Ayat tersebut sebagaimana berikut:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ  
 أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ  
 أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ  
 الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٦٧﴾

Artinya : Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا  
 ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ  
 جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ  
 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٦٨﴾

Artinya : Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

<sup>93</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1989), Jilid 7, h. 675

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa anak angkat tidak dapat menjadi anak kandung. Dan kemudian dijelaskan bahwa anak angkat tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya, bukan kepada ayah angkatnya. Lebih tegas lagi, tidak ada hubungan nasab dalam tabanni dijelaskan ketika Rasulullah Saw diperintahkan untuk menikahi janda atau mantan istri Zaid yang bernama Zainab binti Jahsy, sebagaimana QS. Al-Aḥzabayat 37 yang berbunyi:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَخُفِيَ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَهُ ۗ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا



*Artinya : dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu Menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.*

Dari ayat tersebut, sebagai perintah kepada Nabi untuk menikahi mantan istri anak angkatnya, semakin memberikan penjelasan bahwa pengangkatan anak tidak mempunyai implikasi pada adanya hubungan nasab dan konsekuensi syari'ah. Artinya anak angkat pada nantinya tidak memiliki hak untuk saling mewarisi, juga tidak mengakibatkan adanya hubungan mahram, selain itu ayah angkat juga tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan anak wanita yang diangkatnya

### 3. Anak Sah dan Akibat Hukumnya

Anak sah diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan. Menurut ketentuan pasal tersebut, ada dua golongan anak sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam perkawinan dan ada dua kemungkinan yaitu

sebagai berikut:

- a. Setelah perkawinan dilangsungkan, istri baru hamil kemudian setelah kandungannya berumur 9 bulan 10 hari, istri melahirkan anak.
- b. Sebelum perkawinan dilangsungkan, istri sudah hamil lebih dulu. Setelah dilangsungkan perkawinan, istri melahirkan anak.<sup>94</sup>

Anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan, dalam hal ini istri hamil setelah perkawinan dilangsungkan. Kemudian, terjadi perceraian atau kematian suami. Setelah terjadi peristiwa tersebut, istri baru melahirkan anak.

---

<sup>94</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata...*, h. 102

Akibat hukum dari kelahiran anak sah ini adalah timbul. Hubungan hukum antara orang tua dan anak. Dalam hubungan hukum tersebut, orang tua mempunyai hak dan kewajiban terhadap anaknya, dan sebaliknya anak mempunyai hak dan kewajiban terhadap orang tua. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak lazim disebut “kekuasaan orang tua”.<sup>95</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Kemudian dalam Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dan dibuat selama perkawinan. Jadi, anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah mempunyai kedudukan sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan melekat padanya serta berhak untuk memakai nama di belakang namanya untuk menunjukkan keturunan dan asal usulnya.<sup>96</sup>

BW mengenal anak sah yaitu, anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, anak luar kawin yang diakui dan anak luar kawin yang disahkan. Pengakuan merupakan perbuatan untuk meletakkan hubungan hukum antara anak dan orang tua yang mengakuinya. Pengesahan hanya terjadi dengan perkawinan orang

---

<sup>95</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata...*, h 103

<sup>96</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum...*, h.78

tuanya, yang telah mengakuinya lebih dahulu atau mengakuinya pada saat perkawinan dilangsungkan.<sup>97</sup>

#### **4. Anak tidak Sah dan Akibat Hukumnya**

Hukum di Indonesia melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan di bawahnya, membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti bahwa keturunan berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dengan demikian, anak tidak sah hanya berhak mewaris dari ibunya dan keluarga ibunya.<sup>98</sup> Berbeda dengan kasus anak sah, anak luar kawin tidak bisa memiliki hubungan keperdataan, termasuk di dalamnya masalah wali nikah, dengan ayah, beserta keluarganya, tanpa melalui perbuatan hukum. Perkawinan yang menurut hukum dianggap tidak sah umpamanya, maka anak yang lahir dari perkawinan itu akan merupakan anak yang tidak sah.<sup>99</sup>

---

<sup>97</sup> Subekti, *Perbandingan Hukum perdata*, (Pradnya Paramita, Jakarta 1988 ), h. 19.

<sup>98</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata...*, h. 103

<sup>99</sup> Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan...*, h.15

Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat 1). Dengan penjelasan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang lain.<sup>100</sup> Anak hasil zina hanya dihubungkan secara genetis kepada ibunya, karena ibunya yang mengandung dan melahirkan, meskipun bapaknya ada, perkawinan yang dilakukan tanpa akad yang benar atau bertentangan dengan syariat Islam atau dalam bahasa lain karena hasil perzinaan. Oleh Karena itu, anak baru dianggap sah secara yuridis formal, jika ia dilahirkan dari suami istri yang menikah dengan akad yang benar.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan...*, h.16

<sup>101</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1...*, h. 175.

**BAB IV**  
**ANALISIS STATUS ANAK DALAM PERKAWINAN YANG DI**  
**BATALKAN KARENA WALI NIKAH TIDAK SAH**

A. Kedudukan anak menurut hukum Islam dan hukum positif apabila perkawinan orangtua dibatalkan

1. kedudukan anak menurut hukum Islam

Dalam masalah ini hukum Islam kembali memberikan perhatian untuk mengatur hal-hal nyata terjadi diakibatkan adanya akad nikah yang kemudian dinyatakan batal. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah, nikah yang dinyatakan batal dalam sebagian hal mempunyai akibat hukum terutama bilamana terjadi senggama di antara pasangan tersebut, Terjadinya senggama dalam pernikahan yang batal bisa jadi setelah diketahui bahwa pernikahan itu adalah batal sehingga diketahui tidak halal berhubungan sebagai suami-istri.

Dalam masalah seperti ini, perbuatan tersebut dianggap perbuatan zina dan terhadap diri pelakunya diancam dengan hukuman zina. Dan sebagai konsekuensinya, Jika hubungan seksual itu menghasilkan anak, maka anak itu dianggap tidak sah atau anak zina. Oleh sebab itu tidak berhak mewarisi ayah zinanya. Dan bisa jadi pula, hubungan seksual itu terjadi sebelum keduanya mengetahui bahwa akad nikah mereka adalah

batal. Jadi, dalam gambaran ini, mereka melakukan hubungan suami – istri dalam keadaan yakin bahwa hubungan itu adalah sah<sup>102</sup>

Pendapat lain mengatakan, nikah fasid (rusak) atau batil adalah setiap nikah yang diharamkan oleh syara' (agama) atau (nikah yang) hilang salah satu rukunnya, sehingga nikah tersebut tidak sah. Seperti, nikah dengan mahram, nikah dengan ibu susu atau saudara sepersusuan, nikah dengan istri bapak, nikah dengan istri anak, nikah dengan mertua, nikah dengan anak tiri, nikah mut'ah, nikah lebih dari 4 orang istri, nikah dengan istri orang lain, nikah dengan perempuan yang sedang beriddah, nikah dengan wanita selain ahli kitab, nikah tanpa wali, nikah tanpa dua orang saksi, nikah dengan saudara istrinya, nikah dengan bibi istrinya. Jika pelakunya tidak mengetahui fasid atau batalnya nikah yang dilakukan itu, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan itu dinasabkan kepada pria yang menikahnya itu.<sup>103</sup>

Menurut Al- Jaiziri Tetapi jika perkawinan yang dilakukan oleh seorang sehingga perkawinan itu menjadi tidak sah karena sengaja melakukan memberikan keterangan palsu, persaksian palsu, surat-surat palsu atau hal- hal lain yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perkawinan yang demikian itu wajib di batalkan. Menurut Al- Jaiziri Jika perkawinan yang di lakukan belum melakukan persetubuhan, maka istri tersebut tidak wajib ber-iddah, orang melaksanakan perkawinan itu di

---

<sup>102</sup> Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta : Kencana, 2005.) h. 27

<sup>103</sup> Yuni Harlina, “*status nasab anak dari berbagai latar belakang kelahiran (DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM)*” Vol. XIV No. 1 Juni 2014 Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

pandang bersalah dan berdosa, dapat dikenakan tuntutan pidana, persetubuhan itu dipandang sebagai perzinahan dan dikenakan had, nasab anak yang dilahirkan tidak dapat dipertalikan kepada ayahnya, hanya dipertalikan kepada ibunya<sup>104</sup>

Kedudukan anak menurut hukum Islam yang dibatalkan karena wali nikah tidak sah ada dua macam hukumnya. Jika pelakunya tidak mengetahui fasid atau batalnya nikah yang dilakukan itu, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan itu dinasabkan kepada pria yang menikahnya itu. Namun jika ia mengetahuinya maka ia dianggap telah berzina dan wajib di kenakan had dan nasab anak tidak disandarkan kepadanya.

Kedudukan anak dalam perkawinan yang dibatalkan karena wali nikah tidak sah ini termasuk anak yang tidak sah karena ia menggunakan wali nikah tidak sah dan sengaja melakukan atau memberikan keterangan palsu, seperti dalam kasus yang menjadi latar belakang penelitian ini bahwa termohon I telah melakukan pernikahan dengan termohon II tetapi diwakilkan kepada orang lain padahal ayah dari termohon I masih hidup dan tidak tahu adanya pernikahan tersebut. Agama Islam sangat menganjurkan untuk berhubungan baik dengan orang tua terutama masalah perkawinan, harus meminta persetujuan dahulu dari kedua orang tua, karena orang tualah yang akan menjadi wali dalam pernikahan apalagi mewalikan pada calon mempelai wanita. Seperti dalam hadis berikut:

---

<sup>104</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006,) h. 42.-43

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَ أَيْمًا امْرَأَةً  
 نَكَحَتْ بِغَيْرِ وَالِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، بَاطِلٌ بَاطِلٌ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا  
 وَالِيٌّ فَالْسُّلْطَانُ وَالِيٌّ مَنْ لَا وَالِيَّ لَهَا  
 ابو داود الطيالسي

Artinya:“Wanita tidak boleh menikah, kecuali dengan izin walinya, atau orang cerdas dari kalangan keluarganya, atau penguasa”.)Al-Hadis)

Wali harus ada dalam melaksanakan akad nikahnya atau mengizinkan wanita itu untuk mewakili kepada laki-laki yang dipercaya untuk menikahkannya. Dan jika ia mewakili kepada orang lain tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal. Imam Syafi’i berpendapat bahwa seseorang tidak boleh mengawinkan seorang gadis atau janda manakala ayahnya ada. Pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali dinikahkan oleh wali *aqrab* (dekat), dan apabila tidak ada oleh wali *ab’ad* (jauh), dan jika tidak ada maka dinikahkan oleh penguasa (wali hakim). Pada saat pemohon mengetahui pernikahan termohon I tersebut pemohon langsung membatalkan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama. Akibat hukum yang terdapat dalam masalah ini adalah tentang kedudukan anak, pernikahan ini tidak mengikuti hukum masing-masing agamanya maka pernikahan ini dianggap tidak sah dan anak nya pun termasuk anak yang tidak sah maka pertalian nasab hanya kepada ibu nya saja.

Menurut Penulis tentang kedudukan anak dari perkawinan yang dibatalkan karena wali nikah tidak sah adalah anak yang tidak sah karena terjadi unsur kesengajaan memalsukan identitas wali karena penulis setuju

dengan Imam Syafi'i bahwasannya dalam pernikahan kita harus meminta izin dahulu kepada orang tua karena dalam agama Islam hubungan anak dengan orang tua harus baik oleh sebab itu apabila seorang wanita ingin menikah harus meminta izin dahulu kepada orangtua karena orangtua adalah yang akan menjadi wali dalam pernikahan apabila ayah masih hidup. Apabila ayah sudah tidak ada maka bisa dengan wali *ab'ad* atau wali jauh. Jika pernikahan dapat dilakukan tanpa izin orang tua, maka akan lebih banyak pernikahan yang menggunakan wali yang tidak senasab dan anak-anak dibawah umur juga dapat langsung menikah tanpa berpikir harus meminta izin kepada orangtua, dan apabila itu terjadi akan lebih banyak pula orang yang bercerai dalam pernikahan yang masih seumur jagung karena mereka menganggap bahwa syarat pernikahan itu tidak mesti meminta restu dari orangtuanya.

## 2. Kedudukan anak menurut hukum positif

### a. Kedudukan anak menurut undang-undang no 1 tahun 1974

Selain berakibat pada putusannya hubungan suami istri, batalnya perkawinan juga membawa akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap kedudukan anak, maka terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai isi Pasal 42 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatas mempunyai dua penafsiran, pertama bahwa pasal tersebut

mempunyai makna bahwa anak yang sah menurut Undang-Undang tersebut adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Walaupun adanya anak itu terjadinya sebelum atau diluar perkawinan yang sah asalkan anak itu lahir setelah perkawinan sah berlangsung antara pria dan wanita yang menyebabkan terjadinya anak itu maupun antara wanita dan pria yang bukan bapak biologis dari anak itu, maka anak tersebut tetap sebagai anak yang sah.

sebagai akibat perkawinan yang sah. Dengan kata lain bahwa anak yang sah anak yang terjadinya sungguh-sungguh akibat dari hubungan perkawinan yang sah. Dalam hal ini anak tersebut lahir setelah adanya perkawinan dari seorang pria dan wanita. Dengan demikian kata “atau” dalam Pasal 42 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 mempunyai makna yang berbeda satu sama lain. Dari uraian mengenai maksud dari Pasal 42 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat diketahui bahwa perkawinan yang sah merupakan penentu dari sah atau tidaknya seorang anak. Untuk itu akan diuraikan terlebih dahulu mengenai syaratnya perkawinan. Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dengan demikian untuk orang yang beragama Islam, sahnya perkawinan dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam.<sup>105</sup>

---

<sup>105</sup>Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 55

Oleh karena itu, apabila perkawinan dilaksanakan telah melanggar Hukum Islam, maka perkawinannya tidak sah. Selanjutnya, sahnya perkawinan menurut Hukum Islam ialah apabila perkawinan itu secara sah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Dengan demikian, dasar dari sahnya perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah hukum agama masing-masing sebaliknya apabila perkawinan dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ataupun Hukum Islam, maka perkawinan tidak sah, sehingga dapat dibatalkan.

Hal tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam hukum positif yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak menghendaki anak yang tidak berdosa menjadi korban perbuatan orang tuanya karena memberikan pengecualian terhadap anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang tidak sah. Maka, terhadap anak yang terlahir akibat perkawinan yang tidak sah tetap memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya. Mengenai kedudukan anak akibat dari adanya pembatalan perkawinan, Pasal 28 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa keputusan pembatalan

perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak. Batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum dengan kedua orang tuanya meskipun hubungan perkawinan orang tuanya putus. Anak tersebut berhak mewaris terhadap orang tuanya dan kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut. Ini berarti kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orangtuanya tidak dipikulkan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan itu. Dengan demikian, anak-anak tersebut mempunyai status atau kedudukan hukum yang jelas dan resmi sebagai anak dari orangtua mereka dan dinyatakan sebagai anak yang sah.

b. Kedudukan anak menurut kompilasi hukum Islam

Perkawinan suami istri yang dibatalkan akan mengakibatkan keduanya kembali seperti keadaan semula atau diantara keduanya seolah-olah tidak pernah melangsungkan perkawinan. Terkait dengan akibat hukum pembatalan perkawinan, dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya pembatalan perkawinan diatur Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berpendapat dalam pasal 75 yang berbunyi, Keputusan Pembatalan Perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

1. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad;

2. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
3. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>106</sup>

Pasal 76 KHI yang mempunyai rumusan yang berbeda. Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Kedudukan anak dalam hal pembatalan perkawinan menurut kompilasi hukum Islam itu sama dengan Undang-Undang dari penjelasan pasal 75 point b Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan di atas, jelas bahwa kedudukan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan masih disebut sebagai anak yang sah, sebab keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut bagi anak-anak yang dilahirkannya meskipun keputusan pembatalan perkawinan tersebut untuk selamanya dan tidak berkesempatan untuk rujuk kembali.

Jadi si anak tetap mendapatkan pemeliharaan, pembiayaan dan mewaris dari kedua orang tuanya kedudukan anak tersebut tetap dinasabkan kepada ayahnya. Walaupun sebelum dewasa (18 tahun) si anak berada di pihak ibunya namun setelah si anak dewasa maka ia dapat menentukan untuk tinggal dengan ayah atau ibunya, sebab tidaklah seharusnya bila anak-anak yang tidak berdosa menanggung

---

<sup>106</sup> Sidiq Tono, dan Mualim, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta : UI Press, 1999), Cet Ke-II, h. 106

akibat tidak mempunyai orang tua hanya karena kesalahan yang telah dilakukan oleh kedua orangtuanya.

B. wali nikah bagi anak yang perkawinan orangtuanya di batalkan

1. Menurut hukum islam

Menurut hukum Islam Beralihnya hak perwalian kepada wali hakim ditentukan apabila memang seluruh urutan jajaran wali nasab sudah tidak ada atau masih ada tetapi pada urutan paling dekat dari jajaran wali nasab tersebut ternyata terdapat mani' (halangan) untuk melaksanakannya, sementara aturan keberalihan hak yang ditentukan nyatanya belum terwujud.<sup>107</sup> Artinya jika anak tersebut dinasabkan hanya kepada ibunya, apabila anak yang dilahirkan perempuan, maka si ayah tidak berhak menjadi wali nikah anaknya maka secara tidak langsung yang menjadi wali bagi anak tersebut adalah wali hakim.

Anak tersebut adalah anak Waladul Um (anak Ibu) Waladul Um artinya bahwa seorang anak hanya dapat dinasabkan kepada ibunya. Pengertian nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad nikah perkawinan yang sah. Dari pengertian tersebut, untuk dapat menghubungkan nasab seorang anak kepada ayahnya dibutuhkan 2 (dua) syarat, yaitu hubungan darah dan perkawinan yang sah. Bila hanya terdapat satu syarat, baik hubungan darah saja mampu akad perkawinan yang sah saja, nasab tidak bisa dihubungkan di antara

---

<sup>107</sup>Ahmad Kuzari, Nikah sebagai Perikatan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h.41

keduanya. Para Ulama Madzab sepakat bahwa dalam hal perkawinan yang sah.<sup>108</sup>

## 2. Menurut Hukum positif

### a. Undang No 1 tahun 1974

Dalam hukum positif yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tersebut tetap mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak sah dari orang tua yang perkawinannya dibatalkan. Pembatalan perkawinan kedua orang tuanya tidak menghapus atau tidak mengakibatkan hilangnya status dari anak. Jadi dalam hal ini anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tetap berhak mendapatkan hak waris terhadap orang tuanya serta apabila anak yang dilahirkan perempuan, maka si ayah juga berhak menjadi wali nikah anaknya sepanjang ayah tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, anak tetap menjadi tanggung jawab kedua belah pihak, suami dan istri. Kedua orang tua tetap berkewajiban mendidik dan memelihara anak tersebut berdasarkan kepentingan si anak. Terhadap anak perempuan, maka ayah kandung berhak pula menjadi wali nikah. Dalam hal terjadi kewarisan, maka anak masih memiliki hak waris dari kedua orang tuanya, serta memiliki hubungan

---

<sup>108</sup> Memed Humaidillah, Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 45

kekeluargaan pula dari kedua pihak orang tuanya. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak yang telah dilahirkan dalam suatu perkawinan. Perlindungan anak dimaknai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

b. Menurut kompilasi hukum Islam

Dengan demikian. Terhadap anak perempuan, maka ayah kandung berhak menjadi wali nikah. Karena menurut Kompilasi Hukum Islam akibat hukum terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan yang telah dibatalkan statusnya adalah jelas merupakan anak sah. Maka jika status atau kedudukan anak tersebut di nasabkan kepada ayahnya, ayahnya juga berhak menjadi wali nikah bagi anaknya tersebut

Terdapat persamaan dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap status anak dalam perkawinan yang dibatalkan karena wali nikah tidak sah. Menurut hukum Islam dan hukum positif yaitu perkawinannya sama-sama dibatalkan dan anak yang dilahirkan hasil dari perkawinan orangtua yang perkawinannya dibatalkan.

Adapun perbedaannya yaitu mengenai kedudukan anak menurut hukum Islam dan hukum positif. jika didalam hukum Islam kedudukan anak yang dilahirkan tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya. Sedangkan

didalam hukum positif kedudukan anak yang lahir dari perkawinan tersebut dianggap anak sah karena keputusan tidak berlaku surut terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Mengenai apakah ayahnya berhak menjadi wali dalam pernikahan anak yang perkawinan orangtuanya dibatalkan. Menurut hukum Islam ayahnya tidak berhak menjadi wali dalam perkawinan anaknya sedangkan didalam hukum positif baik undang- undang maupun kompilasi hukum Islam ayahnya berhak menjadi wali dalam pernikahan anaknya.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah penyusun lakukan terkait tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap kedudukan anak dalam perkawinan yang dibatalkan karena wali nikah tidak sah maka penyusun memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan anak dalam hukum Islam, dan hukum positif. Menurut hukum Islam perkawinan yang dibatalkan karena wali nikah tidak sah, maka anak yang lahir dalam perkawinan tersebut kedudukannya menjadi anak tidak sah. Sedangkan menurut hukum positif baik undang- undang maupun kompilasi hukum Islam kedudukan anak yang lahir dari perkawinan tersebut dianggap anak sah karena keputusan tidak berlaku surut terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut.
2. Wali nikah bagi anak yang perkawinan orangtuanya dibatalkan ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif. Di dalam hukum Islam jika pernikahan orangtuanya tidak sah maka anaknya menjadi anak tidak sah dengan demikian wali nikah anak tersebut adalah wali hakim. Di dalam hukum positif, Baik undang-undang no 1 tahun 1974 maupun kompilasi hukum Islam anak yang lahir pada perkawinan orangtua yang dibatalkan kedudukan anak yang lahir dianggap anak sah, Konsekuensinya bila anak dianggap sah, maka wali nika bagi anak tersebut adalah ayah biologisnya.

## **B. Saran**

Setelah melakukan pengamatan dan penelitian yang mendalam tentang Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap status anak dalam perkawinan yang dibatalkan karena wali nkah tidak sah, maka penyusun dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan yang penulis teliti bahwa perkawinan merupakan ibadah dan perintah dari Allah SWT, jadi aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam agamanya harus dipenuhi, apabila tidak dipenuhi maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan.
2. Apabila ingin melakukan perkawinan, bagi mempelai wanita harus ada wali nasab apabila masih ada, agar aturan-aturan dalam pernikahan dapat terpenuhi dan kedudukan anak menjadi jelas.
3. Dalam rangka mencegah terjadinya pembatalan perkawinan seperti halnya perkara tersebut, maka hendaknya pegawai pencatat perkawinan (Kantor Urusan Agama) benar-benar meneliti kebenaran identitas dari para pihak yang akan melangsungkan perkawina

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU – BUKU

- Alam , Andi Syamsu dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008
- Alhamdani, Alih Bahasa Agus Salim, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* Jakarta: Pustaka Amani, 1989
- Ali, Zainuddin , *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Amiur, Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004
- az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid. 10, Damaskus: Dar al-Fikr, 2007
- az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid. 7, Damaskus: Dar al-Fikr, 2007
- Bahri, Samsul, *Mimbar Hukum*, No 52, *Nafkah Batin dan Kompensasi Materiilnya*,
- Azam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011
- Khotib, Muhammad bin Abi Baashuthi, *Sunan Abu Daud*, Bairut : Dar al Kutub, Juz IV
- Sidiq, Tono, dan Mualim, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta : UI Press, 1999, Cet Ke-II,
- Cahyani, Andi Intan , *Peradilan dan Hukum Keperdataan Islam Makassar*: Alauddin University Press, 2014
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hamdani, *Risalah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Citra Karsa Mandiri, 1995
- Humaidillah, Memed, *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Jakarta: Gema Insani, 2002
- Husbi, M. Bagir, Al, *Fiqh Prakti*, Bandung : Mizan, 2002
- Iqbal, Muhammad dan Abdurrahman Rahim, *Himpunan Peraturan PerundangUndangan di Lingkungan Peradilan Agama*, 2013.
- J. Moeleng, Lexy, *Metodeologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006

- Johnny, Ibrahim, Jonaedi, *Metode penelitian hukum :Normatif dan Empiris*, Jakarta: kecana,2018
- Kuzari , Ahmad, *Nikah sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998
- M. Zein ,Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta : Kencana, 2005.
- Manan, Abdul , *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006,
- Mardelis, *metode penelitian suatu pendekatan proposal*, Jakarta:Bumi Aksara, 2008
- Mertokusumo, Sudikno, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta; Sinar Grafika, 2002
- Mughniyah , Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera Hati, 2000,
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014
- Mulyana, Dedy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001
- Prakoso, Djoko, S.H Iketut Murtika. S.H, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta:PT Bina Aksara,1987
- Purbasari, Indah, *Hukum Islam sebagai Hukum Positif di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2017
- Ramulyo, Mohd. Idri, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004,
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesido, 2004
- Reksopradoto, Wibowo, *Hukum Perkawinan Nasional Jilid II Tentang Batal dan Putusnya Perkawinan, Itikad Baik*, Semarang: 1978
- Rifa'I, Moh, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Rofiq, Ahmad, M.A.,*Hukum Islam Indonesia*, cetakan ketiga, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah* Jilid 3, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013

- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid VI, Bandung : PT. Al Ma'arif, 2000
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2010
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2009
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia 2006,
- Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016
- Subekti, *Perbandingan Hukum perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1988
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermedia, 1994, Cet. Ke-26.
- Syarifuddin, Amir , *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* Jakarta : Kencana Prenada Media., 2009
- Taqiyuddin, Imam, *Kifarat al-Akhyar fi Hal ghayat al-Ikhtiyar*, Bandung; Al-Ma'arif, t.t, Juz II,
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Penerbit UI, 1986
- Tihami, Fikih H.M.A, *Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhamad, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998
- Zahrah, Muhammad Abu, *al-ahwal al- Syakhsiyyah*, Qahirah: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957

### **Karya ilmiah**

- Henni, zein ,” Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas 1B Tahun 2012 dan 2013 Nomor: 0327/Pdt.G/2012/PA.AGM dan Nomor: 0445/Pdt.G/2013/PA.AGM)” *jurnal Qiyas*, Vol. 4, No. 1, april, 2019.
- Irfan, ” Wali Nikah Dalam Pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi’I dan Relevansinya Dengan uu. No.1 Tahun 1974”, *Jurnal Risalah* ,Vol. 15, Nor 2, Nopember 2015.
- Mutiara, Fahmi, Fitiya Fahmi ,” *Penetapan Nasab Anak Mulā’annah Melalui Tes DNA (Studi atas Metode Istinbāt Yūsuf al-Qaraḍāwī)*” *Jurnal Samarah*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2019
- Skripsi uswatun, *pengangkatan wali nikah dalam tinjauan hukum islam* , Jurusan Hukum Keluarga Islam , fakultas Syari’ah, IAIN Bengkulu, Tahun, 2013

Skripsi zukri, *studi terhadap manipulasi identitas diri oleh suami sebagai alasan pembatalan perkawinan (Studi kasus di pengadilan agama kelas I A kota Bengkulu )*, Jurusan Hukum Keluarga Islam , fakultas Syari'ah, IAIN Bengkulu, Tahun, 2009

Sudarmadi,” Tinjauan yuridis Terhadap Perkaratan Permohonan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama lebong nomor :0059/PDT.G/2015/PA.LBG.” *jurnal Qiyas*, Vol. 2, No. 2, Oktober, 2017

Yuni, Harlina, “status nasab anak dari berbagai latar belakang kelahiran (DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM)” *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIV No. 1 Juni 2014

### **Undang-Undang**

*Undang-Undang R.I Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* Bandung: Citra Umbara, 2012

UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, Bandung: Rona Publishing, 2010

### **Internet**

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/139dfac12561819ce5416235a1720f2d.html>, diakses tanggal 18 februari 2020